

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI IKAN DI EMPANG DENGAN SISTEM VOUCHER
MANCING SEPULASNYA DI BULISU KECAMATAN
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**MUFTIHATUL RAHMA
NIM : 2020203874234030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN
EMPANG DENGAN SISTEM VOUCHER MANCING
SEPUASNYA DI BULISU KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**MUFTIHATUL RAHMA
NIM : 2020203874234030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muftihatul Rahma

NIM : 2020203874234030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1685 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP : 19740110 200604 1 008 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muftihatul Rahma

NIM : 2020203874234030





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1685 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Sekertaris)	
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Hj. Sunuwati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurbaya dan Ayahanda Riming tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M. HI. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku penguji utama skripsi saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan demi hasil penelitian yang lebih maksimal.


4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
8. Bapak Rudy Hartono sebagai kepala Lurah Kassa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Bulisu Kelurahan Kassa, serta bapak dan ibu pegawai Kelurahan Bulisu.
9. Para masyarakat terkhusus pembeli dan pemilik empang Bulisu yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai praktik jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya.
10. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan teman KKN Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja, teman PPL Kementerian Agama Sidenreng Rappang, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Agustus 2024
7 Safar 1446

Penulis,



Muftihatul Rahma
NIM. 2020203874234030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muftihatul Rahma
NIM : 2020203874234030
Tempat/Tanggal Lahir : Bila, 16 Mei 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Agustus 2024
7 Safar 1446

Penulis,



Muftihatul Rahma

NIM. 2020203874234030

Abstrak

Muftihatul Rahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*. (Dibimbing Oleh Hj. Muliati, dan Fikri).

Penelitian skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya. Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana praktek dan ketentuan akad dalam jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya. 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya. Olehnya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terkait dengan praktek jual beli dengan sistem voucher mancing sepuasnya dan berfokus pada unsur ketidakjelasan objek serta ketidakpastian hasil yang didapat oleh pembeli.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut; jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat kualitatif deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat dan pemilik empang dan data sekunder yaitu berupa literature seperti Al-Qur'an, hadits, buku, dan media cetak online. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: (1) praktek jual beli ikan di empang dilakukan sistem voucher mancing sepuasnya. Pemilik empang menyediakan voucher disertai ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk memasarkan ikan di empang sementara masyarakat membeli voucher untuk bisa memancing dengan hasil yang bisa dimiliki dengan ketentuan akad atau kesepakatan secara tulisan yang tertera pada voucher. (2) Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli ikan di empang dengan sistem ini dikategorikan sah dalam syariat Islam dikarenakan dari segi hasil dari akad yang dijalankan tetap terpenuhi yaitu jual beli dan sewa menyewa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Kata Kunci: Jual Beli, Voucher, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN LITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Teoritis	6
2. Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Akad	10

2. Teori <i>Tijarah</i>	16
3. Teori Gharar	21
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Praktek dan Ketentuan Akad Dalam Jual Beli Ikan di Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Bulisu.....	38
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Bulisu	51
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	I
BIOGRAFI PENULIS	XX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ الرَّوَّضَةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang didalamnya daitur mengenai semua aspek kehidupan memiliki aturan masing-masing seperti hukum ekonomi (Muamalah) yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan kehidupan duniawi yang bersifat sosial. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain maka manusia dituntut untuk hidup bersosial.¹ Manusia disebut dengan makhluk sosial yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang akan selalu berinteraksi dengan sesama serta menjalin relasi ataupun bekerjasama dalam berbagai hal termasuk bermuamalah. Kegiatan muamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya.

Segala bentuk kegiatan yang masuk dalam aktivitas muamalah haruslah dijalankan dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum tersebut telah diatur untuk dijalankan agar terciptanya aktivitas yang berlandaskan hukum Islam serta hasil dari aktivitas yang dilakukan dapat memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu hal yang tidak dapat lepas dari aktivitas muamalah yaitu adanya akad. Akad dimaknai sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan. Makna tersebut sejalan dengan makna akad secara bahasa yang diambil dari bentuk jamak *al-uquud* yang memiliki arti ikatan atau simpul tali. Dalam pandangan ulama fiqh, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²

Definisi diatas menjelaskan akad sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari muamalah dan bahkan menjadi salah satu syarat sahnya suatu aktivitas

¹ Muhammad Alan Juhri, "Relasi Muslim dan Non Muslim Perspektif Tafsir Nabawi dalam Mewujudkan Toleransi, *Riwayah: Jurnal Studi hadis*, 4.2, (2018), h. 244.

² M Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 31

muamalah. Akad yang bermakna suatu ikatan artinya perjanjian yang dilakukan mengikat para pihak yang melakukan transaksi dan menjadi undang-undang yang berlaku diantara para pihak. Ada tiga hal yang perlu terwujud dalam suatu akad yaitu *Sighat* (ijab dan qabul), sesuai kehendak syariat dan adanya akibat hukum. Setiap perjanjian atau kesepakatan transaksi yang dilakukan haruslah berlandaskan pada kehendak syariat. Olehnya itu segala kesepakatan yang dimaksudkan untuk hal yang bertentangan dengan syariat seperti menipu, transaksi barang haram, adanya unsur riba, judi, ketidakpastian serta kesepakatan mengambil barang orang lain dengan cara batil merupakan sesuatu transaksi yang terlarang.

Salah satu bentuk akad yang paling sering dijumpai di masyarakat yaitu jual beli (*Tijarah*) yang juga merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling populer. Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Menurut ulama Syafi'iyah jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan. Jual beli bukan hanya mencakup tukar menukar, termasuk sewa menyewa, serta transaksi lainnya.

Jual beli telah menjadi kegiatan transaksi yang dijalankan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Olehnya itu jenis jua beli yang dilakukan masyarakat pun sangat beragam. Umumnya ada yang menjalankan dengan cara sekedar tukar menukar barang, namun adapula yang melakukan aktivitas jual beli dalam makna perdagangan atau bisnis. Jual beli yang sering diartikan perdagangan, perniagaan atau bisnis dalam islam dikenal dengan istilah *akad tijarah*. *Tijarah* merupakan akad

³ Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239–261. h.240

⁴ Enang Hidayat and Engkus Kuswandi, '*Fiqih Jual Beli*', (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2015). h.11-12

perdagangan yaitu tukar menukar harta yang dijalankan dengan tujuan komersil yakni untuk memperoleh keuntungan contohnya jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.

Dalam kesepakatan tentang jual beli, setiap unsur yang ada didalamnya baik kesepakatan mengenai harga ataupun objek yang disewakan haruslah jelas. Ketidakjelasan dalam suatu transaksi merupakan salah satu unsur yang dilarang dikarenakan dapat menimbulkan mudharat bagi pihak yang bertransaksi baik salah satu maupun kedua pihak. Keterbukaan merupakan hal penting demi tercapainya transaksi yang terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, ketidakjelasan dalam transaksi disebut dengan *gharar* yang merupakan salah satu unsur yang dilarang karena dapat menimbulkan kerugian serta dapat mengandung kerugian yang dapat berorientasi pada suatu tindakan memakan harta orang lain secara batil. Hal ini sesuai dalam QS.An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Dalam Tafsir al-misbah, Ayat tersebut memberikan kejelasan mengenai Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil seperti ketidakjelasan, perjudian, riba dan lainnya yang tidak dibenarkan hukum islam. Kebolehan bertransaksi dengan orang lain haruslah didasari dengan kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar ketentuan agama.⁶

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. 1, Solo: Tiga Serangkai Pustaka, 2018), h.83

⁶ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411

Kegiatan jual beli sekarang tidak hanya terbatas pada jual beli di pasar baik terkait barang maupun jasa, namun bisa saja dilakukan dengan menjual keduanya seperti kegiatan memancing di empang sebagai tempat hiburan untuk memancing ikan dengan hasil tangkapan yang bisa dibawa pulang seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Beberapa pihak yang memiliki kolam atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan empang yang merupakan tempat pengembangbiakan ikan sering menyewakan empang miliknya untuk ditempati memancing. Sehingga masyarakat yang memiliki minat lebih pada kegiatan memancing sering mengikuti event-event yang diadakan berbagai pihak tersebut. Transaksi yang dilakukan masyarakat dengan cara pihak penyelenggara menyediakan voucher memancing yang kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat sebagai syarat untuk memancing di empang pihak penyelenggara. Dengan membeli voucher memancing, para pemancing dipersilahkan untuk memancing ikan di empang sebanyak apapun yang mereka bisa dapatkan.

Pemilik empang sebelum menyediakan voucher memancing, terlebih dahulu menaksir besaran harga ikan secara keseluruhan di empang yang hendak disewakan. Setelah diketahui perkiraan banyaknya ikan pada empang maka ditentukan harga dan banyaknya voucher yang disesuaikan dengan besaran perkiraan harga seluruh ikan pada empang tersebut. Untuk waktu memancing tidak ditentukan yang berarti bahwa pemancing dapat mengambil ikan hingga ikan pada empang benar-benar habis. Cara tersebut merupakan cara pemilik empang menjual ikan miliknya tanpa harus menjual di pasar, melainkan dengan menawarkan keberuntungan masyarakat untuk bisa mendapatkan ikan sebanyak mungkin dengan hanya membeli voucher dengan harga tertentu.

Praktek jual beli ikan di empang yang dilakukan masyarakat diindikasikan mengandung unsur gharar didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari praktek yang dilakukan yaitu pemilik empang yang menyewakan empang miliknya dengan cara menaksir atau memperkirakan banyaknya ikan atau harga seluruh ikan yang ada di empang. Taksiran banyaknya ikan dilakukan untuk menentukan harga serta

banyaknya voucher yang akan dijual. Namun pada praktek yang biasanya dilakukan masyarakat, harga voucher biasanya diberi harga Rp.100.000 dan banyaknya voucher disesuaikan dengan perkiraan banyaknya harga keseluruhan ikan di empang. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan banyaknya jumlah ikan yang diperjualbelikan pada suatu empang. Sementara pihak masyarakat yang membeli atau menyewa empang untuk mendapatkan ikan engan membeli voucher tersebut juga terindikasi menanggung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Hal ini terlihat dari tidak pastinya ikan yang didapatkan akan sepadan dengan besaran harga voucher yang dibayarkan.

Dalam suatu praktek jual beli (tjarah) dalam islam haruslah didasari pada kerelaan kedua pihak serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Unsur perjudian, ketidakpastian maupun ketidakjelasan merupakan unsur yang dilarang dalam praktek muamalah. Namun dalam transaksi yang dilakukan masyarakat masih dipertanyakan mengenai keabsahannya dikarenakan adanya indikasi ketidakjelasan dan ketidakpastian didalamnya. Olehnya itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya Di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dan ketentuan akad dalam jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya di Bulisu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mincing sepuasnya di Bulisu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktek dan ketentuan akad dalam jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mincing sepuasnya di Bulisu.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya di Bulisu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hasil informasi, bahan referensi, serta pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya yang terjadi di masyarakat yang masih dipertanyakan keabsahan dan kebolehnya karena diindikasikan mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus atau masukan dan sumber referensi bagi peneliti lain dan selanjutnya terkait dengan topik yang sama sehingga proses pengkajian akan terus berlanjut dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan penambah wawasan keilmuan mengenai pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya.
- b. Bagi masyarakat (Pemilik empang dan pembeli), penelitian merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam memberikan saran dan masukan kepada masyarakat terkhusus bagi masyarakat bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang terkait dengan praktek jual beli ikan empang dengan sistem voucher mancing. Selain itu, penelitian ini sebagai pelengkap dan penambah wawasan masyarakat mengenai hukum tentang praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sekaligus menentukan hukum yang sama dengan fenomena yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian dengan topik yang sama telah dilakukan yaitu terkait praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mincing sepuasnya. Olehnya itu perlu dipaparkan mengenai penelitian sebelumnya dalam upaya menghindari plagiarisme terhadap topik yang sama. Beberapa penelitian terkait sebagai berikut;

Uci Ulfiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan transaksi akad sewa menyewa di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang; bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kolam pemancingan di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa “perjanjian sewa yang dilakukan di Pemancingan Dua Putri ini menggunakan peraturan pemancingan galatama itu sendiri. Dalam segi pelaksanaan sistem galatama di tersebut menggunakan akad sewa seluruhnya karena pada masa akhir sewa ini tanpa diakhiri kepemilikan objek sewa (ikan lele). Kedua, akad sewa menyewa pada perlombaan galatama di Pemancingan Dua Putri jika melihat syarat dan rukun sewa menyewa telah terpenuhi. Namun dalam penggunaan objek sewa untuk perlombaan di mana perlombaan mengandung unsur perjudian karena hadiah yang diberikan kepada peserta/ pemancing merupakan hasil dari biaya pendaftaran peserta itu sendiri, serta kerusakan dan kematian ikan juga hanya ditanggung oleh pemilik pemancingan walaupun itu disebabkan oleh kelalaian pemancing maka dari itu perjanjian yang merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan sehingga diharamkan menurut syariat Islam.⁷

⁷ Uci Ulfiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal

Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa “Praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing dilakukan dengan cara pemilik empang menyediakan sebuah voucher untuk masyarakat yang hendak ikut memancing dengan hasil yang dapat dimiliki. Akad yang digunakan ada jual beli dan sewa. Jual beli dengan sistem voucher mancing sepenuhnya dikategorikan jual beli yang sah dari segi terpenuhinya syarat sah akad termasuk hasil. Kedua pihak dalam hal ini penjual terpenuhi dari hasil penjualan ikan yang didapat serta masyarakat juga terpenuhi dari manfaat menyewa empang untuk memancing sekaligus ikan yang didapatkan meskipun tidak pasti senilai dengan harga yang dibayarkan. Namun karena terpenuhinya dari kedua akad tersebut maka jual beli tersebut tetap dikategorika sah serta tidak termasuk tranksaksi *gharar*.

Berdasarkan kajian penelitian tersebut, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah dalam hal praktek sewa menyewa untuk memancing yang ditinjau dalam pandangan hukum Islam. Perbedaanya adalah dalam penelitian sebelumnya, praktek sewa kolam dilakukan masyarakat dengan sistem galatama (perlobaan) dengan tujuan bukan untuk mendapatkan ikan namun untuk mendapatkan hadiah. Sedangkan dalam penelitian ini, dilakukan dalam praktek jual beli ikan di empang dilakukan dengan sistem voucher mancing sepenuhnya dengan tujuan untuk mendapatkan ikan.

Mudlofar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing Harian Di Wisata Pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemancingan Hafidz menggunakan mekanisme jual beli ikan dengan sistem memancing harian dan untuk menganalisis praktik memancing harian di wisata pemancingan Hafidz dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa “ada 3 alasan mengapa pemancingan Hafidz menggunakan mekanisme jual beli ikan dengan sistem harian, yaitu (1) karena biaya yang dikeluarkan cukup sedikit dibanding sistem memancing yang lain, (2) perawatan ikan cukup ringan, (3) mayoritas orang lebih memilih sistem harian karena bisa memperoleh ikan lebih banyak dari awal ia beli. Dilihat dari teori akad jual beli bahwa jual beli ikan dengan sistem memancing harian di wisata pemancingan Hafidz merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan, karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi pada saat ikan dimasukkan ke kolam pemancingan, maka hasil yang diperoleh pemancing tidak pasti. Hal ini mengandung unsur gharar yaitu biasa merugikan bagi pemancing yang tidak mendapatkan ikan sama sekali.⁸

Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa “Praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing dilakukan dengan cara pemilik empang menyediakan sebuah voucher untuk masyarakat yang hendak ikut memancing dengan hasil yang dapat dimiliki. Akad yang digunakan ada jual beli dan sewa. Jual beli dengan sistem voucher mancing sepuasnya dikategorikan jual beli yang sah dari segi terpenuhinya syarat sah akad termasuk hasil. Kedua pihak dalam hal ini penjual terpenuhi dari hasil penjualan ikan yang didapat serta masyarakat juga terpenuhi dari manfaat menyewa empang untuk memancing sekaligus ikan yang didapatkan meskipun tidak pasti senilai dengan harga yang dibayarkan. Namun karena terpenuhinya dari kedua akad tersebut maka jual beli tersebut tetap dikategorikan sah serta tidak termasuk transaksi *gharar*”.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah keduanya membahas tentang praktek sewa empang untuk memancing dalam upaya mendapatkan ikan yang ditinjau perspektif Hukum Islam.

⁸ Mudlofar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing Harian Di Wisata Pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022)

Perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya, praktek memancing dilakukan dengan sistem harian dimana seseorang yang hendak mendapatkan ikan sebelumnya membeli ikan dipenangkaran kemudian dilepaskan di kolam untuk dipancing, setiap hari pemancing datang dengan harapan bahwa akan semakin banyak ikan dikarenakan pemancing sebelumnya pastinya tidak mendapat keseluruhan ikan yang dibeli dipenangkaran. Sedangkan penelitian ini, praktek jual beli ikan di empang dilakukan dengan sistem voucher mancing sepuasnya dimana pemilik empang menjual ikan di empangnya secara keseluruhan, caranya yaitu memberikan kesempatan kepada orang untuk memancingnya dengan membeli voucher memancing yang harga dan jumlahnya telah disesuaikan dengan perkiraan harga ikan secara keseluruhan yang ada di empang.

Dadang Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pemancingan ikan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa,” akad *ijarah mutahiyah bi at-tamlík* yang digunakan dalam transaksi di wisata pemancingan Doho raya madiun telah sesuai dengan hukum Islam karena terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut. Namun masih terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu sighat (ijab dan qabul) yang tidak dilakukan baik lisan maupun tulisan. Status pembayaran tiket pada wisata pemancingan Doho Raya Madiun belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan mengandung ketidakjelasan dari pihak pengelola mengenai kalkulasi tiketnya. Selain itu hadiah untuk kompetisi memancing diambil dari uang pendaftaran sehingga hal ini termasuk unsur taruhan atau perjudian.⁹

⁹ Dadang Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Praktek Terhadap Pemancingan Ikan Di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)

Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa “Praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing dilakukan dengan cara pemilik empang menyediakan sebuah voucher untuk masyarakat yang hendak ikut memancing dengan hasil yang dapat dimiliki. Akad yang digunakan ada jual beli dan sewa. Jual beli dengan sistem voucher mancing sepenuhnya dikategorikan jual beli yang sah dari segi terpenuhinya syarat sah akad termasuk hasil. Kedua pihak dalam hal ini penjual terpenuhi dari hasil penjualan ikan yang didapat serta masyarakat juga terpenuhi dari manfaat menyewa empang untuk memancing sekaligus ikan yang didapatkan meskipun tidak pasti senilai dengan harga yang dibayarkan. Namun karena terpenuhinya dari kedua akad tersebut maka jual beli tersebut tetap dikategorikan sah serta tidak termasuk transaksi *gharar*.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah keduanya memilih transaksi atau praktek sewa empang untuk memancing sebagai objek kajian penelitian. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya praktek sewa empang dengan 2 sistem yaitu sistem harian dan sistem galatama atau perlombaan. Sedangkan penelitian ini mengkaji praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepenuhnya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan kata *al-aqdu* pula dapat dijelaskan dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab

dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.¹⁰

Dalam buku Fikih muamalah karya Syaikh dkk, dijelaskan definisi tentang akad yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa akad diartikan sebagai suatu ikatan antara dua perkara, hak ikatan secara nyata maupun hak ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Ulama lainnya yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.¹¹

Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.¹²

Berdasarkan berbagai definisi diatas yang menjelaskan tentang akad, maka dapat diuraikan bahwa akad merupakan perjanjian, kesepakatan, ataupun ikatan yang menjadi aturan yang mengikat para pihak dalam melakukan suatu transaksi. Dalam akad terdiri atas adanya *sighat* yaitu ijab yang bermakna pernyataan dari orang yang hendak berakad dan Qabul yang bermakna pernyataan balasan dari penerima akad tersebut. Selain itu, hal yang perlu diwujudkan dari suatu akad adalah haruslah sesuai dengan kehendak syariat

¹⁰ M Ali Rusdi, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 31

¹¹ Syaikh, *et al. eds.*, “*Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*”, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 23.

¹² Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 45-46.

yang berarti tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut syariat. Serta akad haruslah berpengaruh pada objek yaitu adanya akibat hukum yang timbul terhadap sesuatu yang menjadi objek perikatan.

Akad juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum kebolehan dilaksanakannya akad yaitu pada QS. Al-Maidah (5), juz 6 ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹³

Dalam Tafsir al-misbah, dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan tentang keharusan dalam memenuhi akad yang sangat ditekankan serta dikecam bagi yang menyia-nyiakannya. Keharusan dalam pemenuhan akad tersebut bertujuan untuk memberikan rasa percaya dan rasa aman bagi pihak yang menjalankan akad. Rasa aman tersebut perlu ditumbuhkan agar tujuan dan maslahat dari suatu transaksi dapat tercapai.¹⁴

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun diartikan sesuatu yang harus terpenuhi dalam hal ini rukun akad yang harus ada ketika berakad untuk bisa dikatakan sebagai suatu akad yang sah. Rukun-rukun akad sebagai berikut :

1. 'Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual

¹³ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106

¹⁴ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.3, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 7

dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti ('iwadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
4. *Shighat al 'adq* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad seperti gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.¹⁵

Selain rukun, terdapat pula syarat yang harus dipenuhi dari suatu akad yang menjadi sebab sah nya suatu akad. Syarat-syarat akad sebagai berikut :

1. Syarat terjadinya akad (*nifaz*)

¹⁵ M Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 33-34

Syarat nifaz adalah syarat yang menentukan terjadinya suatu akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka menyebabkan fasad atau batalnya akad. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

a. Syarat umum

Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok atau syarat asli. Yang termasuk syarat umum adalah ;

- 1) Pelaku akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diperbolehkan syara' dan dilakukan oleh orang yang berhak.
- 4) Akad dapat memberikan faidah/manfaat (masalah).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya qabul.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal.

b. Syarat khusus

Syarat ini juga sering disebut syarat idafi (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah dan adanya saksi dalam pernikahan).¹⁶ Pemenuhan syarat khusus ini dilakukan dengan upaya memberikan kepastian dan kepercayaan antara para pihak dalam menjalankan suatu akad.

2. Syarat sah akad

¹⁶ Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 47-48.

Syarat sah akad adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Misalnya objek akad diketahui dengan jelas. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak.

3. Syarat pelaksanaan akad (*in'iqad*)

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Maksud kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf (bertransaksi) sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain, barang yang dijadikan objek akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijual oleh orang lain, maka tergantung pada izin pemiliknya yang asli.

4. Syarat kepastian akad (*luzum*)

Syarat *luzum* adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan/ berlangsungnya suatu akad sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin akad yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi akad dapat dibatalkan. Diantara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat,

khiyar aib, dan lain-lain. Jika luzum tampak, maka akad batal atau dikembalikan.¹⁷

c. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari ke absahannya menurut syara“, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- b) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang mumayyiz.¹⁸

2. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

¹⁷ Abdullahanaa, “Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah”, (Cet. 2, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), h. 39-41.

¹⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, “Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi”, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 39

- a) Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara". Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b) Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.¹⁹

d. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2) Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - a) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
 - c) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.²⁰

¹⁹ Prilia Kurnia Ningsih, "*Fiqh Muamalah*", (Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 85-87

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, '*Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*', (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 28

2. Teori Tijarah

a. Pengertian Tijarah

Tijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. Tijarah merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial yaitu mencari keuntungan. Contoh *tijarah* diantaranya berupa akad-akad invests, jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.²¹

Tijarah yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna*“, *Musyarakah, Muzara’ah dan Mukharabah, musaqah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.²²

Akad *tijarah* (akad/kontrak perniagaan) yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat *certain* (pasti) atau bisa diprediksikan dan *ucertain* (tidak pasti).

b. Dasar hukum *Tijarah*

Hukum asal *tijarah* adalah mubah (boleh), apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* dilandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-qur’an, Hadits maupun ijma ulama. Dasar-dasar hukum atau rujukan *Tijarah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur’an, Hadis dan Ijma“ sebagai berikut:

²¹ Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, *Sulesana*, Vol. 12, No. 2, (2018), h. 162

²² Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru“ Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 1 (2016), h. 1014

1) Al-Qur'an

QS. Fatir (35) Ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”²³

Ayat diatas menjelaskan mengenai beragam cara manusia untuk memperkuat hubungan dengan Allah swt. Hal ini merupakan gambaran bahwa Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek sering menggunakan istilah yang dikenal dalam dunia bisnis seperti jual beli atau perniagaan dan sebagainya.²⁴

QS. An-Nur (24) ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli darri mengingat Allah, melaksanakan shakat dan enunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat).”²⁵

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat diatas menerangkan bahwa kata “*tijarah*” dan “*ba’i*” biasanya dimaknakan dengan jual beli. *Tijarah* diartikan sebagai transaksi yang telah terjadi dan menghasilkan

²³ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 437

²⁴ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.11, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 470

²⁵ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.559

keuntungan dengan selalu mengingat Allah swt. dan tidak lalai dalam upaya untuk memperoleh keuntungan tersebut.²⁶

2) As-Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه²⁷

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi pada hari kiamat (di Surga).”(HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut menunjukkan tentang kebolehan dalam berniaga ataupun jual beli. Hal ini dapat dilihat dari ganjaran bagi orang yang melakukan perniagaan atau perdagangan dengan cara yang jujur dan terpercaya akan ditempatkan di tempat terbaik pada hari akhir. Dengan demikian transaksi jual beli yang baik adalah transaksi yang sejalan dengan syariat Islam agar dapat mencapai kemasslahatan dunia dan akhirat. Segala aktivitas manusia di dunia dilakukan dengan harapan dapat menjadi ibadah tercapainya tujuan dari ibadah. Tujuan ibadah dalam kehidupan manusia diantaranya adalah untuk meningkatkan sifat takwa kepada Allah swt. untuk menghapus kesalahan dimasa lalu dan sebagai ujian bagi manusia itu sendiri.²⁸

c. Bentuk umum Akad *Tijarah*

²⁶ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Vol.9, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 344

²⁷ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, “*Sunan Ibnu Majah*” Juz 2, No.2139, (Semarang: Thoha Putra,t.th.), h.724

²⁸ Suarning Said, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ibadah”, *DIKTUM: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol.15, No.1, 2017, h. 50.

Akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yakni:

1. *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak inisecara sunnatullah menawarkan return yang tetap dan pasti. Termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli (*Al Bai'' naqdan, al Bai'' Muajjal, al Bai'' Taqsih, Salam, Istishna*), sewamenyewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahia bittamlik*).

2. *Natural Uncertainty Contract* (NUC).

Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersamasama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Maka, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), dari segi jumlah (*amount*), maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrakkontrak investasi. Kontrak investasi ini secara by their nature tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined. Contoh-contoh NUC adalah sebagai-berikut : *Musyarakah* (*wujuh, inan, abdan, muwafadhah, mudharabah*); *Muzara''ah*; *Musaqah*; *Mukhabarah*.²⁹

3. Teori Gharar

a. Pengertian gharar

²⁹ Betti Anggraini, et al. eds., "Akad Tabarru Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 18.

Secara Bahasa gharar memiliki makna suatu hal yang menimbulkan kerusakan. Menurut Imam Al-Qarafi gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui secara tegas apakah unsur akad terlaksana atau belum, seperti melakukan jual beli ikan di tambak. Ulama lain seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengutarakan pendapatnya bahwa gharar adalah objek barang yang di akadkan tidak mampu diserahkan baik barangnya benar-benar ada atau tidak. Semisal menjual kambing yang sedang dilepas kepadang rumput.³⁰

Sedangkan jual beli gharar merupakan tindakan bermuamalah yang tidak memiliki kepastian pada objek barangnya. Dalam jual beli semacam ini memiliki resiko dan mendatangkan sebuah kemudharatan karena menciptakan situasi dimana seseorang akan mendapatkan apa yang diinginkan sementara pihak lain justru aka merasa dirugikan. Segala jual beli yang belum memiliki kepastian atau kejelasan terhadap barang yang diperjual belikan itu masuk kategori jual beli gharar. Hal ini sesuai dengan definisi gharar menurut Al-Sarkhasi bahwa gharar adalah sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya).³¹ Olehnya itu dalam hal ini dapat diartikan Gharar merupakan sebuah keraguan, tipuan maupun tindakan yang dilakukan guna mendapat keuntungan pribadi dengan mengesampingkan kerugian yang didapat oleh pihak lain.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya Gharar, yaitu seperti terkait kuantitas, kualitas, harga dan pada saat penyerahan. Islam pun telah memberikan syarat sahnya jual beli supaya tidak sampai adanya kerusakan terhadap kontrak, diantara syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Takaran yang jelas (objek barang bisa dipastikan dengan jelas dan kesesuaian berat jenis yang ditimbang)

³⁰ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 18, (2017), h. 87

³¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, "*Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 96.

- b. Barang dan nilai harga jelas dan bisa dimaklumi atau tidak boleh majhul (samar ketika akad jual beli)
- c. Tempo waktu tangguh yang dimaklumi
- d. Saling rela diantara kedua belah pihak.

Dalam literature kajian fikih, makna gharar didefinisikan menjadi 3 yaitu, pertama sesuatu yang hasilnya tidak jelas, kedua gharar adalah sesuatu yang belum diketahui spesifikasinya, ketiga gharar mengandung kedua makna tersebut.³²

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.”³³

Dalam Tafsir al-misbah, Ayat tersebut memberikan kejelasan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum

³² Bambang Iswanto, “Pengantar Ekonomi Islam”, (Depok: Rajawali Pers, 2022), h.104.

³³ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

islam. Kebolehan bertransaksi dengan orang lain haruslah didasari dengan kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar ketentuan agama.³⁴

Selain itu dijelaskan pula dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.³⁵

Berdasarkan tafsir Al-Misbah bahwa ayat ini merupakan pelarangan dalam hal mengambil harta milik orang lain dan menguasainya tanpa adanya hak. Selain itu termasuk pelarangan urusan harta kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan perkara dengan tujuan untuk mengambil harta yang bukan hak yang diketahui bahwa tidak ada hak didalamnya untuk memiliki suatu harta tersebut.³⁶

Berdasarkan kedua ayat diatas, dijelaskan mengenai pelarangan dalam mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang batil artinya bertransaksi dengan jalan yang dilarang oleh Allah swt. termasuk dalam hal ini adalah gharar. Pelarangan gharar karena termasuk dalam suatu unsur batil yang dapat menimbulkan kemudharatan serta kerugian yang didapat oleh salah satu pihak. Kemudharatan yang didapat merupakan akibat dari unsur gharar yaitu

³⁴ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411

³⁵ Kementerian agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 29

³⁶ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 414

ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menjerumus dalam suatu praktek penipuan.

Al-Hadits juga menjelaskan tentang pelarangan dalam transaksi yang mengandung unsur gharar yaitu dalam hadits dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW.pernah bersabda;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang gharār”. (HR. Abu Daud dan Muslim).³⁷

Berdasarkan hadits tersebut, sangat jelas dikatakan tentang pelarangan dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Pelarangan tersebut sangat jelas disabdakan oleh Rasulullah langsung, artinya setiap jual beli yang dikategorikan atau memenuhi unsur gharar merupakan sesuatu jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam.

b. Macam-macam Gharar

- 1) Gharar Dalam Akad, maksudnya ialah sebuah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut terdapat unsur ketidakpastian, jadi ada pasal-pasal yang tidak jelas atau samar, hal ini memiliki potensi merugikan salah satu pihak yang menimbulkan perselisihan diantara keduanya.
- 2) Gharar dalam objek akadnya, gharar semacam ini dapat terjadi terhadap barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjual belikan. Artinya ialah, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam kualitasnya, spesifikasinya, ukurannya, sifat-sifat, keberadaannya dan maupun lain-lain. Ibnu Taimiyah telah

³⁷ Muslim Bin Hajjaj, “*Musnad Shahih Mukhtashar*”, Jilid 3, Cet Darul Ihya At Turats Bairut, h. 1153.

mengklasifikasikan gharar yang terjadi pada objek akad, dibaginya tiga jenis:

- a) Bai[‘] al-Ma[‘]dum. Yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada tidaknya. Seperti jual-beli anak kuda yang masih di dalam perut induknya.
 - b) Bai[‘] al-Ma[‘]juzan Taslimih. Merupakan jual-beli barang yang sulit diserahkan-terimakan kepada pembeli. Seperti jual-beli sepeda hasil dari mencuri jual-beli kucing yang terlepas, udang yang masih di tambak dan lain sebagainya.
 - c) Bai[‘] al-Majhul. yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, baik ukurannya dan spesifikasinya.
- 3) Gharar dalam harga Maksudnya adalah tidak adanya kejelasan nominal harga yang disepakati atau tidak ada penyebutan harga pada saat akad, hal ini dapat menimbulkan potensi pembeli yang merasa dirugikan, sebab adanya kesempatan penjual bisa menentukan harga seenaknya.
 - 4) Gharar dalam waktu serah-terima, Maksudnya disini adalah Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya.³⁸
- c. Jenis gharar
1. *Bai'atani Fii Bai'ah*, Adanya larangan untuk seseorang melakukan dua transaksi didalam satu kesepakatan. Hal ini telah disepakati oleh para ulama fiqih.
 2. *Bai Arbun* Artinya adalah seorang membeli sebuah barang dan untuk pembayaran diserahkan sebagian kepada sipenjual sebagai uang muka. Kemudian jika pembeli jadi mengambil barang tersebut maka uang pembayarannya tadi akan dimasukkan kedalam hitungan harga yang

³⁸ Muhammad Abdul Wahab, “*Gharar dalam Transaksi Modern*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

dibayar. Namun jika pembeli tidak jadi mengambil barang tersebut maka uang mukanya tadi menjadi hak milik bagi sipenjual. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan resiko memakan harta tanpa adanya barang tukar yang sepadan menurut syariat. Hal ini juga disebabkan karena kedua belah pihak tidak mengetahui kesepakatan jual beli seperti ini bisa berlangsung sempurna atau tidak.

3. *Bai'Al-Mu'alaq*, merupakan suatu transaksi jual beli yang keberlangsungannya digantungkan pada suatu transaksi lainnya yang bersyarat. Keberhasilan transaksi mengikuti terjadinya suatu hal yang ada dalam *tā'liq* (syarat) tersebut. Contoh adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada pembeli “saya jual sepeda motor ini kepadamu dengan harga sekian, apabila Indoneisa berhasil juara pildun”. Yang diikuti jawaban sipembeli, “saya terima”. Jika hal tersebut sampai dilakukan maka transaksi jual beli tersebut menjadi rusak, karena terdapat unsur *gharar*.³⁹
- d. Hikmah pelarangan *gharar*
- a) Merupakan salah satu cara memakan harta orang lain dengan cara batil atau yang tidak dibenarkan.
 - b) Dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim, Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi, dan meencintai sesama pemeluknya. Maka apapun yang dapat merusak sendi-sendi ini dilarang dalam islam termasuk dalam hal ini jual beli *gharar*.
 - c) Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan berindikasi judi yang dapat menyebabkan orang lupa akan kewajibannya serta menghilangkan keberkahan harta.

³⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, “*Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*”, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 102-105.

- d) Mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada keuntungan yang bersifat semu.
- e) Dapat menghancurkan ekonomi Negara bahkan ekonomi dunia.⁴⁰

C. Kerangka Konseptual

Sebagai gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami terkait penelitian ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Adanya pembahasan dalam menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal skripsi, maka penulis memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁴¹ Jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁴² Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau pemindahan kepemilikan dengan cara menukar barang dengan barang atau barang dengan harta, dengan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas sebuah kerelaan kedua belah pihak.⁴³ Olehnya itu jual beli diartikan sebagai kegiatan muamalah dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia dengan cara bertransaksi tukar menukar barang dengan harta dengan tujuan pemindahan kepemilikan.

2. Empang

⁴⁰ Ismail Pane, *et al. eds.*, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 22

⁴¹ Muhammad Yazid, "*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*", (Surabaya: Imtiyaz, 2017), h. 5.

⁴² Ariyandi Syaikh, 'Norwili, "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Muamalah*", (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44.

⁴³ Juanda, "*Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*", (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), h. 75

Empang adalah sebuah kolam yang dibuat di lahan terbuka yang diperuntukkan sebagai tempat budidaya maupun pemancingan makhluk-makhluk air yang mempunyai nilai jual baik di pasaran. Di beberapa daerah, tempat seperti ini juga biasa disebut dengan tambak. Umumnya, hewan-hewan yang hidup di kolam buatan tersebut adalah jenis ikan-ikanan. Selain ikan, beberapa kolam secara khusus membudidayakan hewan-hewan jenis lain seperti udang maupun kerang.⁴⁴ Mayoritas masyarakat bulisu yang memiliki Empang lebih memilih untuk membudidayakan ikan seperti ikan nila dan ikan mas

3. Voucher

Voucher adalah serangkaian jenis transaksi dengan nilai moneter tertentu dan hanya dapat dipakai untuk alasan tertentu atau barang tertentu. Contohnya meliputi voucher makan, perjalanan dan belanja. Voucher berupa kupon atau kode yang bisa digunakan untuk membeli sesuatu atau mengakses fitur ataupun kegiatan yang terdapat pada sebuah sistem.⁴⁵ Dalam penelitian ini, voucher yang dimaksud adalah voucher mancing yang disediakan oleh pemilik yang menyewakan empang miliknya. Voucher tersebut digunakan sebagai syarat untuk bisa masuk melakukan kegiatan memancing seperti yang telah disepakati.

4. Hukum Islam

Hukum berasal dari bahasa arab yaitu *hakama* yang berarti kebijaksanaan, yang artinya orang yang mengenal hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan disebut sebagai orang yang bijaksana. Kata hukum juga mengandung makna menegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, serta segala bentuk kemafsadatan lainnya. Hukum Islam merupakan istilah khas yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* yang mempunyai

⁴⁴ <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/empang/> (24 Mei 2024)

⁴⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/voucher> (24 Mei 2024)

peranan dalam mengatur kehidupan manusia secara umum dan secara khusus mengatur perilaku umat islam.⁴⁶


D. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, maka peneliti akan menguraikan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Untuk lebih mempermudah penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



⁴⁶ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, “*Hukum Islam*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.1

Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis artinya hukum yang berlaku dianggap sebagai norma atau *das sollen*. Hal ini disesuaikan dengan penelitian ini yang menggunakan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan makna dari pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai suatu fakta sosial, kenyataan, atau *das sein* dikarenakan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Olehnya itu, pendekatan yuridis empiris dimaksudkan bahwa dalam analisis permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan perpaduan bahan hukum sekunder yaitu hukum Islam dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait praktik Jual Beli Ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang fokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis serta hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan.⁴⁷ Penelitian lapangan merupakan sebuah metode pengambilan data secara lebih realistis tentang permasalahan atau kejadian yang terjadi di masyarakat ataupun dalam suatu kelompok masyarakat.

⁴⁷ Zuchri Abdussamad, “Metode penelitian kualitatif”. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h.29

Dalam penelitian ini dapat juga diuraikan bahwa jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti secara terperinci untuk memaparkan pengetahuan yang peneliti dapatkan untuk melihat fokus masalah yang telah ditentukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sekitar kurang lebih 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait praktek jual beli ikan di empang dengan sistem Voucher mancing sepuasnya yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini akan membahas tentang praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya yang diindikasikan adanya potensi ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam proses transaksi yang dilakukan. Olehnya itu perlu dikaji lebih mendalam bahwa apakah hal ini dibenarkan menurut syariat Islam dan apakah termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang atau tidak.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, artinya data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu survey, observasi, wawancara dan eksperimen serta dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini adalah dengan wawancara yang dilakukan kepada pemilik empang serta masyarakat sebagai pembeli atau penyewa empang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada sumber-sumber tercetak artinya diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. Sumber data sekunder data berupa Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama, buku/jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian penelitian. Data sekunder merupakan data yang diambil guna memperkuat, mempertajam, dan mendukung sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena data yang dikumpulkan digunakan dalam upaya pemecahan permasalahan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian kualitatif sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi lingkungan objek yang akan mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee). Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang akan diperlukan untuk melakukan penelitian yang berupa dokumen, catatan, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui beberapa tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan tulisan dan kesesuaian dengan data yang lain. Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari pemilik empang serta penyewa empang terkait praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya yang ditinjau dari perspektif hukum Islam serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Classifying, adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta dapat memberikan informasi dengan jelas yang diperlukan oleh peneliti.
- c. Penemuan hasil riset yaitu memeriksa data yang ditemukan oleh peneliti yang diolah melalui dua tahapan utama yakni editing dan classifying yang selanjutnya akan dilakukan analisa data dengan menggunakan teori tertentu sehingga diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang telah ada. Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:


1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian data dari hasil pengumpulan data yang sangat penting, karena data dari hasil pengumpulan data dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian yang mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Adapun tahapan dalam analisis data yaitu:

- a. Reduksi Data, dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
- b. Penyajian Data, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dapat dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, penarikan kesimpulan dilakukan pada tahap akhir dalam menganalisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak akan dicapai. Data yang telah disusun akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar lebih mudah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek Praktek Dan Ketentuan Akad Dalam Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya Di Bulisu**

Segala macam aktivitas masyarakat dilakuakn dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pula masyarakat untuk memutar otak dalam bermuamalah untuk bisa secepat dan sebisa mungkin memenuhi setiap kebutuhan yang ada. Berbagai upaya dan cara yang dilakukan masyarakat misalnya saja melakukan aktivitas muamalah dengan menggunakan akad tertentu meskipun pemahaman masyarakat masih kurang terhadap konsep yang ada termasuk konsep yang sesuai syariat. Dalam bermuamalah, masyarakat padaa umumnya lebih populer menggunakan akad jual beli. Namun dewasa ini, aktivitas jual beli tidak terbatas pada aktivitas tukar menukar harta akan tetapi juga dilakukan dengan cara berbisnis yang berkaitan dengan komersil dengan tujuan mencapai keuntungan tertentu.

Praktek jual beli dengan cara berbisnis, perniagaan ataupun perdagangan dengan tujuan komersil atau keuntungan dikenal dengan istilah *tijarah*. *Tijarah* memiliki makna yang sama dengan jual beli namun lebih difokuskan pada aktivitas bisnis. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat bulisu yang melakukan jual beli namun dengan strategi atau metode tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya, masyarakat menjual ikan di empang yang merupakan hasil pengembangbiakan dengan cara menjual voucher memancing. Para pemilik empang yang memiliki ikan yang telah masuk masa panen kemudian memasarkan hasil panen mereka. Salah satu caranya yaitu dengan menyewakan empang miliknya sebagai tempat memancing bagi orang lain dengan hasil tangkapan yang bisa dibawa pulang oleh pemancing. Alasan diterapkannya sistem ini dikarenakan dapat menghemat biaya apabila dibandingkan dengan harus menangkap kemudian memasarkan keliling

maupun dipasar. Hal demikian dipaparkan oleh saudara Mahmud dalam wawancaranya bahwa:

“Saya sudah sangat lama mengelolah empang, mungkin sudah berpuluh tahun jadi saya juga sudah lama memasarkan ikan biasanya saya jual ke rumah-rumah orang ataupun saya bawa ke pasar. Tapi beberapa tahun belakangan, muncul ini sistem voucher atau karcis biasa dikenal orang dan menurut saya sistem ini bisa diterapkan karena dapat menghemat biasa seperti biaya tangkap ikan, biaya bawa ke pasar atau biasa berjualan. Alasan lainnya karena sekarang banyak mi orang minat dengan memancing apalagi daerah sekitar sini jadi ikan bisa cepat terjual istilahnya tapi orang sendiri yang mengambil ikan yang penting punya voucher”.⁴⁸

Selain itu, antusias dari masyarakat juga baik dalam merespon adanya sistem voucher memancing ini. Masyarakat sama sekali tidak memiliki masalah, terlebih bagi masyarakat yang memiliki minat atau hobi memancing sangat bersemangat untuk ikut serta. Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat yang sudah sering mengikuti kegiatan demikian yaitu saudara Rasman dalam wawancaranya:

“Setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan memancing pasti saya bersemangat untuk ikut karena dari dulu memang saya hobi memancing. Menurut saya sistem voucher atau karcis biasa dikenal orang sangat bagus karena sama-sama menguntungkan ceritanya baik pemilik empang maupun pembeli. Pemilik empang cepat laku ikannya sedangkan masyarakat bisa mendapat ikan bahkan banyak jika beruntung terlebih bagi yang hobi memancing seperti saya juga bisa tersalurkan hobi ku. Selain itu alasan lainnya saya biasa ikut karena banyak orang apalagi teman yang ikut jadi sangat seru karena banyak orang yang ikut”.⁴⁹

Sependapat dengan saudara Rasman, salah satu masyarakat yang pernah turut serta dalam kegiatan demikian yaitu Awi juga menjelaskan bahwa :

“Kalau menurut saya, sistem voucher memancing ini termasuk bagus karena tidak adaji pihak yang merasa dirugikan. Saya dulu ikut karena ada hasil yang bisa dibawa pulang terlebih ikan masih dalam kondisi baru, serta keseruannya juga karena banyak orang yang ikut. Lama mka juga ikut kegiatan memancing tapi sistem voucher memancing ini mungkin yang paling

⁴⁸ Mahmud, Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

⁴⁹ Rasman, Pembeli, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 1 Juli 2024

menarik minatku karena itu tadi, bisaki memancing dan yang didapat bisa dimiliki jadi ada hasilnya lah kita ikut”.⁵⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat dapat menerima dengan baik sistem voucher mancing sepuasnya ini dikarenakan berbagai keuntungan yang bisa didapatkan. Pemilik empang yang bisa segera menjual hasil panen mereka tanpa harus mengeluarkan biaya operasional seperti halnya biaya menangkap ikan, biaya transportasi ke pasar ataupun biaya berjualan di masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan para pemilik empang lebih memilih untuk menggunakan sistem voucher mancing. Dengan sistem ini pula, pemilik empang dapat dengan segera memutar kembali hasil yang didapat dikarenakan cepatnya laku ikan dengan hasil yang langsung diperoleh. Sedangkan dari masyarakat yang ikut serta membeli voucher untuk memancing dan mendapatkan ikan, mereka juga sangat bersemangat terlebih bagi orang-orang yang memiliki hobi memancing. Mereka bisa menyalurkan hobi, mereka juga mendapatkan hasil tangkapan, ikan yang dalam kondisi segar karena baru, serta keseruan yang didapat dikarenakan banyaknya orang yang turut ikut serta.

Sistem voucher mancing sepuasnya ini dilakukan masyarakat sebagai salah satu cara mereka memasarkan hasil panen empang. Para pemilik empang yang hendak memasarkan hasil panen empang mereka menyediakan sebuah voucher sebagai syarat untuk bisa masuk mengambil ikan. Voucher tersebut berisi ketentuan harga yang harus dibayar serta aturan memancing yang diberlakukan oleh pemilik empang. Salah satu pemilik empang yaitu Mahmud dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

“Cara saya memasarkan hasil panen saya salah satunya dengan sistem voucher mancing itu. Cara ini lebih efektif dan hemat walaupun dari segi hasilnya tidak sebesar kalau kita jual langsung ke pasar secara keseluruhan. Pertama itu kusediakan memancing voucher yang isinya disitu ada keterangan tentang harganya, aturannya, jadwalnya dan lain-lain. nah itu voucher yang sudah siap kemudian dipasarkan biasanya 1-2 minggu

⁵⁰ Awi, Pembeli, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 1 Juli 2024

sebelumnya. Saya pasarkan langsung dan saya juga bagikan informasi secara online dibantu oleh keluarga. Baru pada hari H-nya, orang-orang tinggal membawa voucher yang sudah dibeli sebelumnya serta peralatan memancingnya.”⁵¹

Hal demikian juga dijelaskan oleh pemilik empang lainnya yang turut menggunakan sistem voucher mancing sepuasnya ini. Wawancara dari saudara Ali Imran bahwa :

“Ya saya juga menggunakan sistem voucher mancing ini untuk pasarkan ikanku. Walaupun dulu biasanya kupasarkan hanya ke masyarakat sekitar ataaau saya bawa ke pasar. Tapi setelah mengenal sistem ini, lebih kupilih ini sistem kalau saya sedang tidak bisa memasarkan langsung. Tidak banyak ji yang perlu disiapkan, cuma voucher serta periapan kecil di empang. Mungkin yang cukup sulit hanya saat dipasarkan itu voucher, makanya saya juga bagikan di media sosial.”⁵²

Berdasarkan wawancara diatas dapat diuraikan bahwa sistem voucher mancing sepuasnya ini diterapkan oleh para pemilik empang karena sistem ini dipandang lebih menghemat waktu dan tenaga. Meskipun sebelumnya masyarakat hanya memasarkan hasil panen ikan di empang mereka dengan cara langsung ke masyarakat sekitar ataupun dipasar namun dengan adanya sistem ini, mereka mulai menerapkan sistem ini dengan berbagai pertimbangan yang telah dipikirkan sebelumnya. Teknik pemasaran yang dilakukan masyarakat dengan cara menyediakan voucher yang berisi berbagai ketentuan mulai dari harga, aturan serta jadwal pelaksanaan. Voucher yang ada dijual lebih cepat sekitar 1-2 minggu sebelumnya dengan pertimbangan memberikan waktu kepada masyarakat untuk melakukan persiapan. Voucher tersebut dipasarkan baik secara langsung ke masyarakat maupun dibagikan di media sosial untuk bisa menjangkau cakupan wilayah yang lebih luas.

Dalam sistem voucher mancing ini diterapkan beberapa ketentuan mulai dari harga, aturan-aturan kegiatan serta jadwal pelaksanaan. Salah satu yang menjadi

⁵¹ Mahmud, Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

⁵² Ali Imran , Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

aspek utama dalam sistem ini adalah harga voucher tersebut. Para pemilik empang menentukan harga voucher dengan cara mentaksir harga keseluruhan ikan yang ada dalam sebuah empang yang hendak disewakan sebagai tempat memancing. Lebih jelasnya dijelaskan oleh pemilik empang atas nama Ali Imran bahwa :

“Harga voucher itu ditentukan dari harga ikan yang ada di empang. Pasti tidak bisa ki kasih pasti banyaknya tapi kita bisa mentaksir berdasarkan banyaknya dulu ikan kecil yang dipelihara serta luasnya empang. Misalnya empang yang luasnya satu hektar biasanya itu ditaksir atau dipatok harga sekitar 10 juta. Kalau sudah ditentukan banyaknya harga taksiran ikan, dari sini mi ditentukan harga dan banyaknya voucher. Jika 10 juta maka kita bisa kasih harga Rp.100.000 untuk 100 orang jadi harga 10 juta yang tadi sudah bisa didapat.”⁵³

Hal demikian juga diterapkan oleh pemilik empang lainnya dalam menentukan harga yaitu Mahmud bahwa :

“Cara saya sama saja dengan orang lain, tentunya ditarget harga yang mau dicapai. Faktor-faktor yang bisa dilihat kalau menentukan harga itu seperti perkiraan banyaknya ikan, luas empang, jenis ikan juga karena tentu beda harga misalnya ikan mas dengan ikan nila tapi biasanya jika sudah diketahui harga keseluruhan itu termasuk semua mi. kalau luas empang dilihat supaya bisa ditahu banyaknya orang yang bisa masuk jadi saya biasanya kutentukan banyaknya orang barulah ditentukan harga yang sesuai untuk bisa capai harga keseluruhannya. Misalnya ditaksir harga 10 juta karena ikannya tidak banyak mati tapi luasnya empang hanya cukup 50 orang jadi vouchernya itu saya jual dengan harga Rp.200.000 supaya tercapai harga 10 juta tadi.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan para pemilik empang diatas, maka dapat diuraikan bahwa, dalam menentukan harga voucher mancing para pemilik empang menggunakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang dimaksud seperti taksiran harga ikan secara keseluruhan, luasnya empang, jenis ikan dan banyaknya orang. Metode penentuan harga dilakukan dengan cara memperkirakan harga ikan secara keseluruhan yang ada di empang. Taksiran harga tersebut dijadikan target hasil yang hendak dicapai. Harga tersebut sudah termasuk

⁵³ Ali Imran, Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

⁵⁴ Mahmud, Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

keuntungan yang hendak dicapai. Luasnya empang serta banyaknya orang juga menjadi faktor dalam menentukan harga. Jika empang yang ditempati cukup luas maka empang tersebut juga dapat mencakup banyak orang sehingga harga voucher cenderung akan lebih murah.

Para masyarakat juga turut berkomentar mengenai harga voucher yang ditetapkan oleh pemilik empang. Masyarakat cenderung tidak keberatan dengan harga yang diberlakukan pemilik empang dikarenakan paham dengan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan harga tersebut. Salah satunya yaitu saudara Jufri yang mengemukakan bahwa :

“Kalau masalah harga tentunya kita semua paham tentang pertimbangan apa yang dipikirkan pemilik empang. Saya merasa tidak keberatan dengan harga terlebih lagi ikan nantinya akan bisa dibawa pulang jadi bisa saja menguntungkan. Saya rasa semua orang juga berpendapat demikian, yang terpenting adalah semuanya dilaksanakan secara transparan agar tidak ada yang merasa ditipu.”⁵⁵

Masyarakat tidak merasa keberatan dengan harga voucher yang ditentukan karena masyarakat juga memahami tentang hal-hal yang dipertimbangkan sebelum menentukan harga. Masyarakat hanya menuntut transparansi atau keterbukaan dari pihak pemilik empang. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa saja timbul di tengah masyarakat.

Selanjutnya dalam praktek jual beli ikan dengan sistem voucher mancing ini diterapkan sebuah aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap masyarakat yang hendak ikut serta. Aturan pelaksanaan ditentukan oleh pemilik empang selaku penyelenggara kekuatan. Aturan yang berlaku dapat berupa persyaratan hingga pada ketentuan tentang hasil yang didapat. Dijelaskan oleh salah satu pemilik empang terkait aturan pelaksanaan yaitu saudara Ali Imran bahwa :

⁵⁵ Muh. Jufri, Pembeli, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 3 Juli 2024

“Kalau aturannya itu tidak susah ji, hanya berupa persyaratan masuk yaitu harus sudah membeli voucher sebelumnya, selanjutnya itu ketika masuk pembeli diperilahkan untuk memilih tempat yang mereka rasa bagus. Alat pancingan serta umpan yang digunakan disediakan sendiri oleh para pembeli. Tidak ada batasan waktu yang diberikan tapi biasanya kegiatan sudah selesai klw sudah siang hari karena ikan sudah habis. Pemilik empang hanya memberi tahu waktu dimulainya memancing jadi orang-orang sudah siap dan serentak sehingga ikan di kolam juga cepat habis.”⁵⁶

Lebih lanjut dijelaskan oleh pemilik empang lainnya tentang aturan yang dibelakukan yaitu saudara Zainuddin Basa bahwa :

“Aturan yang berlaku itu berupa persyaratan masuk seperti voucher, alat mancing dan umpan. Ketika sudah didalam maka orang-orang dibebaskan untuk memancing tanpa ada batasan waktu. Kegiatan di dalam sepenuhnya itu hanya memancing untuk mendapat ikan, tidak boleh dengan cara lain seperti menggunakan jala ataupun setrum. Untuk hasil tangkapannya dipersilahkan kepada orang-orang untuk membawa pulang. Inilah yang menarik minat masyarakat sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk datang.”⁵⁷

Dari pihak pembeli atau masyarakat yang turut serta dalam kegiatan jual beli dengan sistem ini sudah mengetahui setiap aturan yang diberlakukan oleh pemilik empang. Dalam wawancaranya, saudara Sudirman menuturkan bahwa :

“Sebelum ikut acara, tentu kita cari dulu aturan yang berlaku. Untungnya para pemilik empang secara terbuka memberi informasi tentang aturan yang berlaku. Mereka menyertakan aturan pada saat mereka memasarkan vouchernya. Olehnya itu orang-orang yang ingin ikut dapat mempersiapkan segala hal yang perlu disiapkan sebelum ikut memancing. Tentunya hal ini baik supaya acara bisa berjalan dengan lancar.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diuraikan bahwa segala hal terkait aturan telah diatur dengan baik oleh para pemilik empang selaku penyelenggara. Aturan yang diberlakukan pemilik empang berupa persyaratan masuk yaitu dengan harus membawa voucher mancing serta alat untuk memancing. Setelah didalam lokasi maka setiap orang hanya diperbolehkan menggunakan pancing atau memancing

⁵⁶ Ali Imran, Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

⁵⁷ Zainuddin Basa, Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

⁵⁸ Sudirman, Pembeli, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 3 Juli 2024

untuk mendapatkan ikan dan dilarang menggunakan alat selainnya termasuk jala atau bahkan alat setrum. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih tempang yang mereka pandang cocok untuk memancing. Para pemilik empang tidak memberikan batasan waktu untuk menangkap ikan. Sementara mengenai hasil tangkapan dapat dibawa pulang, hal inilah yang banyak menarik minat masyarakat untuk ikut dikarenakan selain hobi mereka yang tersalurkan, masyarakat juga dapat menikmati hasil tangkapan mereka.

Terkait dengan aturan yang diberlakukan oleh pemilik empang, masyarakat yang ikut serta telah mengetahui sebelumnya mengenai setiap aturan yang berlaku. Mereka mendapatkan informasi bersamaan dengan pembelian voucher sehingga masyarakat juga dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Informasi serta voucher yang disediakan lebih cepat merupakan upaya pemilik empang yang secara terbuka kepada masyarakat yang hendak ikut demi menjaga kepercayaan serta ketertiban ataupun kelancaran kegiatan.

Dalam suatu jual beli, pasti tidak akan terlepas dari suatu akad yang menjadi kesepakatan yang mengikat para pihak yang melakukan transaksi. Akad secara etimologi yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan secara terminologi, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad.⁵⁹ Peranan akad dalam suatu kegiatan muamalah sangatlah penting baik secara fungsi dan pengaruhnya terhadap objek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu aktivitas muamalah dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari akad yang dilakukan. Sebaliknya, jika suatu akad yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat maka transaksi muamalah yang dilakukan dapat dikatakan batal dan tidak sah.

Adapun rukun dari suatu akad yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut;

⁵⁹ Abdulahanaa, "*Kaidah-Kaidah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*", (Cet. II, Yoqyakarta: Trust Media Publishing, 2020), h. 35

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, yaitu antara dua pihak yang memiliki hak, namun terkadang merupakan wakilnya apabila pihak yang memiliki hak belum capak untuk melakukan transaksi.
2. *Ma'qud alaih* adalah benda atau objek yang dikadkan.
3. *Maudhu al'aqad* adalah tujuan atau maksud pokok dilaksanakannya akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokoknya seperti akad jual beli tujuannya untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dengan adanya ganti, akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
4. *Sighat al'aqad* adalah ijab dan qabul. Ijab dimaknai penjelasan pihak pertama mengenai kehendaknya dalam melakukan akad dan qabul artinya pernyataan menerima dari pihak kedua setelah adanya ijab.⁶⁰

Sedangkan mengenai syarat dari suatu akad adalah sebagai berikut;

1. Syarat terjadinya akad.
 - a. Syarat umum
 - 1) Pelaku akad capak bertindak (ahli).
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad diperbolehkan oleh syara' dan dilakukan oleh orang yang berhak.
 - 4) Akad dapat memberikan manfaat (masalah).
 - 5) Ijab itu berajalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Akad menjadi batal apabila ijab dicabut sebelum adanya qabul.
 - 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila orang yang ber-ijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal.

b. Syarat khusus

Syarat ini sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat umum seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah).

⁶⁰ Ru'fah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", (Cet. II, Serang: Media Madani, 2020) h. 47

2. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum dalam arti bahwa jika tidak terpenuhi maka tidak sah pula akad tersebut. Misalnya objek akad haruslah diketahui dengan jelas.

3. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan artinya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan kekuasaan artinya kemampuan seseorang untuk bertransaksi sesuai ketentuan syara' baik sebagai pemilik hak ataupun sebagai pengganti atau wakil seseorang.

4. Syarat kepastian akad (*luzum*)

Syarat *luzum* adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam hal keberlanjutan dan berlangsungnya akad sehingga dengan adanya syarat tersebut maka akad yang dijalankan tidak mungkin untuk dibatalkan. Seperti syarat *luzum* dalam akad jual beli adalah terhindar dari beberapa khiyar jual beli seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lainnya.⁶¹

Dalam praktek jual beli ikan dengan sistem voucher mancing yang ada di bulisu juga tidak terlepas dari suatu akad. Akad yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait kesepakatan mengenai setiap aturan yang diberlakukan. Pembahasana mengenai akad dijelaskan oleh salah satu pemilik empang yaitu Zainuddin Basa dalam wawancaranya bahwa :

“kalau masalah akad artinya kesepakatannya. Nah kesepakatan dengan masyarakat itu semuanya sudah ada di voucher serta informasi yang dibagikan jadi jika masyarakat sudah membeli berarti mereka sudah setuju

⁶¹ Abdulahanaa, “Kaidah-Kaidah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah”, h. 39-41

dengan aturan yang berlaku. Semua informasi tentang semua aturan sudah dibagikan sebelumnya jadi kesepakatannya itu secara tertulis di voucher.”⁶²

Pihak pembeli dalam hal ini masyarakat menjelaskan mengenai kesepakatan terkait aturan yang berlaku. Dijelaskan oleh saudara Awi dalam wawancaranya bahwa :

“Saya sebagai pihak pembeli hanya bisa mengikuti aturan yang dibuat oleh pemilik empang karena tentu mereka yang lebih tahu apalagi empang mereka jadi merekalah yang bisa mengatur mana baik dan buruknya jika berlangsung kegiatan. Sebagai pembeli ya hanya punya dua pilihan yaitu kalau setuju maka kami akan beli voucher dan jika tidak maka tidak akan beli.”⁶³

Wawancara diatas menjelaskan mengenai kesepakatan antara kedua pihak dalam hal ini pemilik empang dengan masyarakat hanya berupa kesepakatan secara tertulis dalam sebuah voucher. Kesepakatan demikian dikenal dengan istilah klausul baku. Klausul artinya segenap aturan atau kesepakatan hanya dibuat oleh salah satu pihak tanpa mengikutsertakan pihak lainnya. Pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk setuju maupun tidak setuju yang ditandai dengan membeli atau tidak membeli voucher tersebut.

Selain kesepakatan mengenai aturan yan berlaku, akad juga berkaitan dengan akad transaksi yang digunakan. Akad transaksi yang dimaksud adalah akad-akad yang termasuk dalam aktivitas muamalah. Mengenai akad transaksi dalam hal ini dijelaskan oleh pemilik empang atas nama Ali Imran yang dalam wawancaranya menjelaskan :

“akad transaksi yang digunakan itu bisa dibidang jual beli disertai sewa juga. Karena selain kami istilahnya menjual ikan kami tapi dengan cara menyewakan juga empang kami sebagai tempat memancing. Ya cara ini sebagai penarik minat orang-orang untuk mau membeli ikan kami.”⁶⁴

⁶² Zainuddin Basa, Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

⁶³ Awi, Pembeli, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 1 Juli 2024

⁶⁴ Ali Imran, Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

Sejalan dengan pendapat diatas, salah satu pemilik empang juga menuturkan terkait akad yang dijalankan yaitu saura Mahmud yang menjelaskan bahwa :

“yang kami jalankan itu bisa dibidang jual beli dan sewa-menyewa tapi tujuan utama tetap jual beli karena kegiatan ini kami buat untuk memasarkan hasil panen empang. Kami sewakan empang untuk memancing itu tujuannya untuk tarik minat orang-orang terutama orang-orang yang suka memancing. Karena tujuannya untuk jual beli pasti juga kami mengharapkan ada keuntungan yang kami dapat.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara dengan para pemilik empang tersebut, dapat diuraikan bahwa persoalan mengenai akad muamalah yang dijalankan adalah jual beli. Jual beli yang dimaksud dalam hal ini bukan sekedar jual beli pada umumnya namun disertakan dengan aktivitas bisnis demi untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas bisnis yang dimaksud adalah mereka tidak menjual ikan secara langsung dipasar namun membuat sebuah kegiatan untuk memasarkan hasil panen empang yang ada. Selain itu, Aktivitas jual beli juga disertai dengan aktivitas sewa menyewa yaitu dengan cara menyewakan empang untuk kegiatan memancing dengan hasil yang bisa dibawa pulang oleh masyarakat. Meskipun kegiatannya merupakan sewa menyewa namun tujuan utamanya adalah jual beli yaitu untuk memasarkan hasil panen empang.

Masyarakat berpandangan positif tentang transaksi dengan akad demikian dikarenakan mereka juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat berupa hasil yang bisa dibawa pulang, keseruan dalam sebuah kegiatan yang diikuti oleh banyak orang serta terlebih bagi masyarakat yang hobi memancing. Seperti halnya yang disampaikan saudara Muh. Ali dalam wawancaranya bahwa :

“Pandangan saya tentang kegiatan seperti ini ya bagus dan bisa dibidang saya cukup puas dengan adanya kegiatan seperti ini. Kami yang hobi mancing dapat menyalurkan hobi kami ditambah lagi hasilnya bisa dibawa pulang. Kalau menurut saya ini bisa dibidang aktivitas yang tujuannya jual beli tapi

⁶⁵ Mahmud, Pemilik empang, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 2 Juli 2024

prakteknya sewa menyewa. ya cara seperti ini merupakan salah satu cara pemasaran hasil panen yang mengikuti perkembangan zaman.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat diuraikan bahwa, masyarakat memberikan pandangan positif dengan sistem voucher mancing tersebut. Mereka memahami bahwa sistem ini dijalankan dengan tujuan untuk memasarkan ikan hasil panen. Selain itu, dengan sistem ini, masyarakat merasa puas diakrenakan keuntungan yang mereka dapatkan artinya kedua pihak merasa mendapatkan keuntungan.

Suatu akad transaksi dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat suatu transaksi. Dalam praktek jual beli ikan di empang oleh masyarakat bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang telah dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat suatu akad. Mengenai ijab dan qabul ditandai dengan pembelian voucher artinya jika seseorang membeli voucher maka mereka telah menyetujui aturan yang berlaku yang telah diinformasikan oleh pemilik empang sebelumnya. Lebih spesifik dijelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad *tijarah* yaitu suatu akad transaksi dengan jalan perdagangan, perniagaan, ataupun bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Akad *tijarah* diantaranya dapat termasuk jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dalam praktek yang dijalankan masyarakat bulisu yaitu dengan cara memadukan antara jual beli ikan di empang dengan sewa menyewa empang sebagai tempat memancing. Namun dalam hal ini yang menjadi akad utama adalah jual beli dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memasarkan hasil panen empang dan sedangkan kegiatan sewa menyewa empang hanya sebagai akad dalam pelaksanaannya dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat terlebih masyarakat yang memiliki minat dalam kegiatan memancing.

⁶⁶ Muh. Ali, Pembeli, warga bulisu, Wawancara di bulisu, 1 Juli 2024

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya Di Bulisu

Dalam Islam telah diatur berbagai hal dalam aktivitas muamalah secara terperinci termasuk jual beli. Segala aktivitas muamalah yang dijalankan haruslah sesuai dengan kehendak syariat dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang serta dapat menimbulkan kemudharatan bagi para pihak yang bermuamalah. Pentingnya mengikuti kehendak syariat adalah selain untuk mendapat keridhaan Allah swt. namun juga sebagai upaya menjalankan aktivitas ekonomi yang lancar serta terjaga dari perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Aktivitas muamalah sangat rentan terhadap perilaku demikian terlebih perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga aktivitas muamalah juga semakin beragam. Beragamnya aktivitas muamalah namun tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang kebolehan ataupun keabsahannya dalam pandangan syariat seringkali menjadi polemik yang menimbulkan kemudharatan ditengah masyarakat.

Setiap aktivitas muamalah haruslah sesuai kehendak syariat baik yang baru ataupun sudah ada sejak dahulu termasuk jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya yang dilakukan masyarakat bulisu. Olehnya itu, jual beli ini tidak hanya dikemukakan dalam hal praktek serta akad namun perlu dikemukakan dengan meninjau dalam pandangan hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui kebolehan serta keabsahan jual beli yang dijalankan terkhusus dalam hal hasil yang didapatkan. Mengenai hasil tersebut diindikasi mengandung unsur ketidakpastian sehingga dapat dikategorikan *gharar* yang merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam syariat Islam.

Dalam praktek yang dijalankan masyarakat terkait jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing ini ditemukan sebuah ketidakpastian. Terdapat dua hal yang diindikasi mengandung unsur ketidakpastian yaitu *pertama*, ketidakpastian dalam harga keseluruhan ikan yang ada dalam sebuah empang sebelum dijual dengan

sistem ini dikarenakan hanya dilakukan dengan cara menaksir jumlahnya disertai dengan beberapa pertimbangan. *Kedua*, Dari segi hasil yang didapat oleh para pemancing yang tidak pasti mendapat sesuai dengan harga yang dibayar untuk mengikuti kegiatan dengan sistem ini yang bisa saja mendapat lebih sedikit atau lebih banyak dari harga voucher. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang dipandang perlu untuk ditinjau lebih lanjut dalam pandangan hukum Islam. Meskipun dari kedua pihak tidak merasa keberatan dengan sistem ini dikarenakan masih dalam batas wajar atau tidak dalam jumlah yang berat untuk masyarakat awam serta adanya tempat penyaluran minat mereka sebagai bentuk jual beli manfaat sehingga mereka merasa dirugikan dari hasil mereka kadang tidak sesuai dengan yang mereka bayar. Sehingga terdapat beberapa pemancing yang merasa tidak puas dengan hasil yang didapatkan.

Syariat Islam menjadi dasar pedoman segala aktivitas muamalah khusus dalam hal ini jual beli mulai dari rukun dan syarat hingga pada hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Sahnya jual beli dapat dilihat apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad yang menjadikan jual beli tersebut dikategorikan sah. Apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat yang berlaku maka jual beli tersebut dikategorikan sah dan batal demi hukum. Hal ini berlaku terhadap semua aktivitas muamalah yang dibenarkan apabila terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti kecurangan, ketidakpastian, ketidakjelasan dan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Jual beli ikan dengan sistem voucher mancing sepenuhnya dalam hal ini yang menjadi objek kajian perlu ditinjau dari segala aspek mulai dari sahnya akad hingga pada pandangan hukum Islam untuk melihat keabsahan jual beli tersebut. Oleh karena itu, pandangan hukum Islam terkait jual beli ikan diempang dengan sistem voucher mancing sepenuhnya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Subjek Akad ('Aqid)

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad disebut sebagai pelaku atau subjek akad dalam hal ini jual beli yaitu penjual yang memiliki barang dan penjual

yang menukar atau membayar harga barang yang dimiliki penjual dengan tujuan untuk pemindahan kepemilikan barang ataupun manfaat suatu barang. Pelaku akad haruslah memenuhi syarat sebagai orang yang dapat melaksanakan akad yaitu *pertama*, pelaku akad haruslah orang yang cakap dalam bertindak (ahli) artinya orang tersebut telah dewasa dan berakal sehat dalam artian mampu melaksanakan akad termasuk cerdas artinya cakap serta paham tentang akad serta konsekuensi dari pelaksanaan suatu akad. *Kedua*, akad dilakukan oleh orang yang berhak artinya orang tersebut memiliki kekuasaan terhadap barang yang diperjualbelikan serta memiliki kehendak terhadap diri sendiri dalam melaksanakan akad tanpa paksaan dari pihak lain.⁶⁷ Hal tersebut merupakan syarat umum bagi pelaku akad sebagai jaminan pemahaman serta pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum yang dilakukan.

Syarat pelaku akad tersebut haruslah diterapkan dalam setiap aktivitas akad termasuk dalam jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya. Pelaku dalam jual beli ikan dengan sistem voucher adalah pihak yang terlibat yaitu pemilik empang dengan pembeli. Kedua pihak tersebut merupakan orang dewasa yang telah baligh dan berakal sehat serta cerdas dalam hal memiliki pemahaman tentang akad yang dilakukan beserta konsekuensinya. Dalam prakteknya, para pihak yang berakad saling terikat oleh sebuah aturan yang dibuat oleh pemilik empang kemudian disetujui oleh pembeli yang ditandai dengan pembelian voucher. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak merupakan orang yang cakap dan berhak untuk bertransaksi serta memiliki pemahaman terhadap akad yang dijalankan. Transaksi akad yang dijalankan termasuk berjalan baik dikarenakan para pihak menjalankan akad dengan kehendak diri masing-masing pihak tanpa ada intervensi dari pihak ketiga. Dengan demikian, akad jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya dalam hal subjek atau orang

⁶⁷ Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 47

yang berakad dikategorikan sah dengan ketentuan terpenuhinya rukun dan syarat orang yang berakad (*'aqid*).

2. Objek Akad (*ma'qud 'alaih*)

Objek akad artinya benda-benda atau manfaat dari benda yang diadakan misalnya dalam jual beli artinya barang yang diperjualbelikan, atau manfaat dari barang yang disewakan. Suatu barang yang akadkan memiliki syarat bahwa barang tersebut dapat menerima akibat hukum misalnya dalam jual beli bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan orang yang berakad dan dapat diserahkan atau dipindah kepemilikan. Suatu akad juga harus dapat memberikan manfaat termasuk dari objek yang diadakan sehingga akad yang dijalankan berdampak pada kemaslahatan pihak-pihak yang melaksanakan akad. Selain itu, objek akad juga dapat menjadi penentu bagi sah atau tidaknya suatu akad yaitu apabila objek akad tidak diketahui secara jelas sehingga berdampak pada keabsahan akad dan akad tersebut menjadi rusak.⁶⁸

Dalam penelitian ini, objek yang diadakan ada dua dikarenakan pada prakteknya juga terdapat 2 akad yaitu jual beli dan sewa menyewa. dalam akad jual beli diketahui ikan sebagai objek barang yang diperjualbelikan sedangkan dalam akad sewa diketahui empang sebagai objek sewa untuk memancing. Namun dalam hal ini yang menjadi akad utama adalah jual beli dikarenakan tujuan utama dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memasarkan hasil panen empang yaitu ikan. Ikan merupakan barang yang dapat dijadikan objek dengan menerima akibat hukum yaitu dapat diserahkan atau dipindah kepemilikan. Selain itu ikan juga dipandang memiliki manfaat yaitu untuk dikonsumsi ataupun untuk dijual kembali apabila dalam jumlah banyak. Ikan yang diperjualbelikan sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemilik empang sebelum diperjualbelikan. Dalam menentukan harga keseluruhan ikan yang ada dalam empang, pemilik empang menggunakan metode

⁶⁸ Abdullahanaa, "Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah", (Cet. 2, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), h. 39

taksiran sehingga akurasi dari kepastian jumlah ikan yang ada tentunya tidak mencapai akurasi pasti. Namun metode taksiran dilakukan disertai dengan berbagai pertimbangan misalnya dalam hal banyaknya benih ikan yang dibudidayakan sebelumnya. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa selama masa budidaya apakah dalam kondisi baik tanpa ada kendala serta pertimbangan terakhir dengan melihat kondisi saat masa panen. Olehnya itu, objek barang yang diperjualbelikan dalam hal ini yaitu ikan telah diketahui secara jelas meskipun dalam segi jumlah tidak dapat dijelaskan secara pasti keseluruhan ikan yang ada dalam sebuah empang.

3. Tujuan Akad (*maudhu' al 'aqd*)

Maudhu' al 'aqd artinya tujuan atau maksud pokok diadakannya suatu akad. Setiap akad pastinya memiliki tujuan yang berbeda pula seperti jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (,,iwadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.⁶⁹

Dalam jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing dijalankan dengan tujuan untuk memasarkan ikan hasil panen empang. Hal ini sesuai dengan maksud dari para pemilik empang yang hendak memasarkan hasil empangnya dengan metode yang berbeda yaitu dengan sistem voucher mancing dengan menyertakan akad sewa. Akad sewa dalam hal ini yaitu menyewakan empang sebagai tempat pemancingan astinya dengan tujuan untuk memberikan manfaat dari empang kepada orang lain. Olehnya itu tujuan akadnya adalah untuk memindahkan kepemilikan ikan di empang disertakan pemberian manfaat dari empang tersebut sehingga rukun akad *Maudhu' al 'aqd* dikatgorikan terpenuhi.

⁶⁹ M Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 34

4. Ijab dan Qabul (*Sighat al 'aqd*)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad seperti gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.⁷⁰ Terdapat dua hal yang menjadi syarat dan perlu diperhatikan agar akad menjadi sah. Suatu pelaksanaan ijab haruslah tetap berjalan artinya tidak dicabut sebelum adanya pernyataan qabul terjadi. Dampak apabila ijab dicabut sebelum adanya qabul adalah berakhirnya akad tersebut menjadi batal. Selanjutnya ijab dan qabul haruslah bersambung artinya sesuatu yang menjadi maksud pokok atau tujuan dalam suatu ijab haruslah juga menjadi tujuan pada saat diterima atau dalam qabul. Selain itu, maksud dari bersambung artinya akad menjadi batal apabila para pihak berpisah sebelum adanya pernyataan qabul menerima atau tidaknya ijab yang telah dinyatakan oleh pihak pertama.⁷¹

Dalam praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya, ijab dan qabul dilakukan secara tertulis. Segala ketentuan mengenai kesepakatan, harga, aturan, jadwal memancing semuanya tertuang dalam isi voucher serta informasi yang diberikan oleh pihak pertama yaitu pemilik empang. Hal ini menjadi pernyataan ijab dari pemilik empang yang memiliki maksud dan tujuan untuk memasarkan ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya. Sesuai dengan syarat bahwa ijab haruslah terus berjalan sampai adanya pernyataan qabul maka pemilik empang memberikan tenggang waktu yang cukup lama sekitar 1-2 minggu sebelum hari kegiatan bagi masyarakat untuk membeli voucher mancing tersebut. Sejalan dengan hal tersebut maka pernyataan qabul

⁷⁰ M Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 34

⁷¹ Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 48

terjadi apabila masyarakat membeli voucher tersebut sebagai tanda menerima dan menyetujui segala isi dari pernyataan ijab dari pihak pertama. Meskipun terkadang para pihak tidak bertemu secara langsung dalam proses akad dikarenakan pembelian voucher serta informasi yang dilakukan juga dilakukan secara online, namun dengan persetujuan masyarakat untuk membeli voucher tersebut cukup untuk menjadi arti bahwa masyarakat menerima sehingga akad dikategorikan sah disertai dasar kerelaan kedua pihak.

5. Jual Beli Ikan di Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya

Jual beli ikan di empang dilakukan antara pemilik empang dengan masyarakat yang menjadi pembeli dengan sistem voucher mancing sepenuhnya yaitu pemilik empang memasarkan ikan di empang dengan cara menyewakan empang tersebut untuk ditempati memancing. Voucher mancing disediakan oleh pihak pemilik empang beserta informasi mengenai aturan yang berlaku dengan harga voucher yang telah ditentukan sesuai dengan perkiraan banyaknya ikan serta banyaknya masyarakat yang dapat ditampung untuk mengikuti kegiatan. Voucher mancing tersebut sebagai syarat untuk masuk memancing serta mengetahui aturan-aturan yang berlaku. Dalam prakteknya, ikan hasil tangkapan masyarakat yang turut serta dapat dimiliki oleh masyarakat dan dibawa pulang. Namun dalam hal ini diindikasikan mengandung unsur ketidakpastian hasil yang diperoleh meskipun harga voucher yang dibeli dengan harga tetap.

Setiap aktivitas manusia di dunia haruslah selalu dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah swt. serta sebagai bentuk pelaksanaan perintah-Nya. Termasuk dalam hal *tijarah* yang memiliki makna perniagaan untuk mencapai keuntungan haruslah dilaksanakan tanpa lalai terhadap perintah Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nur (24) ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۗ

Terjemahnya:

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli darri mengingat Allah, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat).”⁷²

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat diatas menerangkan bahwa kata “*tijarah*” dan “*ba’i*” biasanya dimaknakan dengan jual beli. *Tijarah* diartikan sebagai transaksi yang telah terjadi dan menghasilkan keuntungan dengan selalu mengingat Allah swt. dan tidak lalai dalam upaya untuk memperoleh keuntungan tersebut.⁷³ Dalam hal ini menjadi hukum kebolehan dalam aktivitas jual beli dengan akad *tijarah* dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Kebolehan berniaga juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه ⁷⁴

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi pada hari kiamat (di Surga).”(HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut menunjukkan tentang kebolehan dalam berniaga ataupun jual beli. Hal ini dapat dilihat dari ganjaran bagi orang yang melakukan perniagaan atau perdagangan dengan cara yang jujur dan terpercaya akan ditempatkan di

⁷² Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559

⁷³ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.9, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 344

⁷⁴ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, “*Sunan Ibnu Majah*” Juz 2, No.2139, (Semarang: Thoha Putra,t.th.), h.724

tempat terbaik pada hari akhir. Dalam praktek yang dilakukan masyarakat dengan sistem voucher mancing ini, pemilik empang berupaya untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan melampirkan setiap aturan yang berlaku nantinya di voucher atau informasi yang dibagikan. Dengan masyarakat membeli voucher setelah melihat semua persyaratan yang ada maka keduanya telah sama-sama saling memahami terkait dengan hak dan kewajiban saat kegiatan berlangsung. Dengan demikian transaksi jual beli yang baik adalah transaksi yang sejalan dengan syariat Islam agar dapat mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Segala aktivitas manusia di dunia dilakukan dengan harapan dapat menjadi ibadah tercapainya tujuan dari ibadah. Tujuan ibadah dalam kehidupan manusia diantaranya adalah untuk meningkatkan sifat takwa kepada Allah swt. untuk menghapus kesalahan dimasa lalu dan sebagai ujian bagi manusia itu sendiri.⁷⁵

Dalam akad tijarah, terdapat dua bentuk umum suatu transaksi dikategorikan memenuhi akad tiarah. Salah satu bentuknya yaitu Natural Certainty Contracts (NCC). Dalam Natural Certainty Contract, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak inisecara sunnatullah menawarkan return yang tetap dan pasti. Termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli (Al Bai'naqdan, al Bai' Muajjal, al Bai' Taqsith, Salam, Istishna), sewa-menyewa (Ijarah dan Ijarah Muntahia bittamlik). Sejalan dengan praktek yang dijalankan masyarakat yaitu kebijakan yang diambil termasuk oleh pemilik empang semuanya telah tertuang dalam kesepakatan pada voucher mancing. Semuanya telah tertera pada voucher termasuk didalamnya harga, aturan, kualitas, serta waktu penyerahan. Olehnya itu, jual beli ikan di empang dengan

⁷⁵ Suarning Said, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol.15, No.1, (2017), h. 50.

sistem voucher mancing sepenuhnya termasuk dalam bentuk *tijarah Natural Certainty Contracts (NCC)*.

Masyarakat menjalankan aktivitas muamalah ini sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki tentang aktivitas jual beli maupun sewa menyewa. Masyarakat beranggapan bahwa yang terpenting dalam sebuah transaksi adalah kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak maka tidak akan menimbulkan permasalahan. Masyarakat dengan segala keterbatasan pemahaman yang dimiliki seringkali menghiraukan unsur-unsur yang dilarang dalam syariat termasuk ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat tergolong dalam praktek *gharar*. Namun dalam suatu praktek muamalah, suatu transaksi dapat dikategorikan mengandung *gharar* apabila terpenuhinya unsur dan ciri-ciri *gharar* tersebut.

Unsur *gharar* artinya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam syariat Islam namun tidak setiap ketidakpastian dikategorikan *gharar*. Dengan demikian, jual beli dengan sistem voucher ini perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dikategorikan *gharar*. Seperti halnya praktek jual beli ikan yang dilakukan oleh pemilik empang yang menjual ikan hasil panen mereka yang masih berada di empang. Cara memasarkannya dilakukan dengan menggunakan sistem voucher mancing sepenuhnya dengan harga yang ditentukan berdasarkan taksiran banyaknya ikan yang ada di empang. Meskipun telah ditaksir dengan menyertakan berbagai pertimbangan yang relevan namun hal ini menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian dari segi kuantitas objek akad yang hendak ditransaksikan. Selain itu ketidakjelasan juga terdapat dari hasil yang didapat oleh masyarakat yang ikut serta kegiatan memancing dikarenakan hasil tangkapan yang tidak pasti banyaknya, bisa saja hasil yang didapat tidak sepadan dengan harga yang dibayar untuk memancing. Hal inilah yang menjadi indikasi bahwa jual beli dengan sistem voucher mancing ini mengandung unsur *gharar* dalam praktek jual beli yang dijalankan.

Ketidakjelasan dan ketidakpastian yang termasuk unsur *gharar* merupakan salah satu unsur yang dilarang ada dalam sebuah transaksi. Ketidakjelasan dapat menimbulkan polemik dimasyarakat bahkan kemudaratatan dapat timbul yaitu kerugian dapat dialami oleh pihak tertentu. Metode taksiran dengan memperkirakan banyaknya ikan dalam sebuah empang menimbulkan ketidakpastian bahkan dari pihak pemilik empang bisa saja menjadi pihak yang dirugikan. Pihak pemilik empang dapat rugi apabila perkiraannya salah dan jumlah ikan lebih banyak dari apa yang diperkirakan sehingga keuntungan yang didapat menjadi tidak jelas. Dari pihak masyarakat sendiri bisa merugi jika hasil yang didapat tidak sebanding dengan harga yang dibayar. Dalam syariat Islam, ketidakpastian dan ketidakjelasan merupakan salah satu praktek *gharar* yang termasuk salah satu perilaku mengambil harta milik orang lain secara batil. Hal ini mendapat perhatian khusus dalam firman Allah swt. QS.An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷⁶

Dalam Tafsir al-misbah, Ayat tersebut memberikan kejelasan mengenai Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil seperti ketidakjelasan, perjudian, riba dan lainnya yang tidak dibenarkan hukum islam. Kebolehan bertransaksi dengan orang

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. 1, Solo: Tiga Serangkai Pustaka, 2018), h. 83

lain haruslah didasari dengan kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar ketentuan agama.⁷⁷

Pelarangan dalam mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang batil artinya bertransaksi dengan jalan yang dilarang oleh Allah swt. termasuk dalam hal ini adalah *gharar*. Pelarangan *gharar* karena termasuk dalam suatu unsur batil yang dapat menimbulkan kemudharatan serta kerugian yang didapat oleh pihak tertentu. Kemudharatan yang didapat merupakan akibat dari unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menjerumus dalam suatu praktek penipuan.

Pelarangan tentang jual beli yang mengandung unsur *gharar* semakin dipertegas oleh Rasulullah dalam haditsnya dari Abu Hurairah ra ;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang *gharār*”. (HR. Abu Daud dan Muslim).⁷⁸

Berdasarkan hadits tersebut, sangat jelas dikatakan tentang pelarangan dari jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Pelarangan tersebut sangat jelas disabdakan oleh Rasulullah langsung, artinya setiap jual beli yang dikategorikan atau memenuhi unsur *gharar* merupakan sesuatu jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam.

Gharar bukan sekedar dalam hal ketidakjelasan dalam transaksi. Terdapat berbagai macam suatu transaksi dikategorikan *gharar* mulai dari *gharar* dalam akadnya apabila berisi pasal-pasal yang samar atau tidak jelas. Terdapat pula

⁷⁷ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411

⁷⁸ Muslim Bin Hajjaj, “*Musnad Shahih Mukhtashar*”, Jilid 3, Cet Darul Ihya At Turats Bairut, h. 1153.

gharar dalam objek akadnya yaitu dari segi barang atau jasa ataupun manfaat yang menjadi objek akad. *Gharar* dalam harga maksudnya tidak adanya kejelasan nominal harga yang disepakati. Serta *gharar* dalam waktu serah terima yaitu jual beli yang tidak tunai yang tidak jelas waktu penyelesaian akad transaksinya.⁷⁹

Dalam praktek jual beli dengan sistem voucher mancing seuasnya ini diketahui bahwa ketidakjelasan yang ada terdapat dari segi objek akadnya. Objek akad dalam hal ini yaitu ikan yang ada di empang tidak terdapat kejelasan dalam hal jumlah keseluruhan ikan yang tidak dapat dipastikan dan hanya ditaksir sebelum diperjualbelikan. Selain jumlahnya, spesifikasi serta ukuran objek akad yaitu ikan tidak dapat dipastikan. Ibnu Taimiyah telah mengklasifikasikan *gharar* yang terjadi pada objek akad dengan praktek demikian yaitu *Bai'al-Ma'juz,an Taslimih*. *Gharar* jenis ini merupakan jual-beli barang yang sulit diserahkan-terimakan kepada pembeli. Seperti jual-beli sepeda hasil dari mencuri jual-beli kucing yang terlepas, udang atau ikan yang masih di tambak dan lain sebagainya.

Selain macam-macam *gharar*, terdapat pula jenis-jenis *gharar* yang lebih spesifik menjelaskan berbagai kategori transaksi akad yang mengandung unsur *gharar*. Setidaknya ada tiga jenis transaksi yang dikategorikan mengandung unsur *gharar* yaitu *pertama, Bai'ataini Fii Bai'ah*, adanya larangan untuk seseorang melakukan dua transaksi didalam satu kesepakatan. *Kedua, Bai Arbun* artinya adalah seorang membeli sebuah barang dan untuk pembayaran diserahkan sebagian kepada sipenjual sebagai uang muka. *Ketiga, Bai Al-Mu'alaq*, merupakan suatu transaksi jual beli yang keberlangsungannya digantungkan pada suatu transaksi lainnya yang bersyarat.⁸⁰

Dalam jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing ditemukan praktek yang menjerumus kearah jenis-jenis *gharar* yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam prakteknya, jual beli ini juga melibatkan transaksi akad lain

⁷⁹ Muhammad Abdul Wahab, "*Gharar dalam Transaksi Modern*", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

⁸⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, "*Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 102-105.

yaitu sewa menyewa. Namun pembayaran yang dilakukan hanya sekali yaitu ketika masyarakat membeli voucher mancing sehingga hal ini masih terhitung satu transaksi yang sah yaitu jual beli. Praktek sewa empang yang dilakukan hanya sebagai pelaksanaan dari tujuan utama dilaksanakannya akad yaitu untuk memasarkan ikan hasil panen empang. Olehnya itu meskipun memiliki kesamaan dalam hal pengertian, tetapi jual beli ini tidak termasuk gharar jenis *Bai'ataini Fii Bai'ah*, Adanya larangan untuk seseorang melakukan dua transaksi didalam satu kesepakatan. Terdapat pula jenis gharar lainnya yang memiliki kesamaan praktek dengan jual beli ikan dengan sistem voucher mancing yaitu *Bai' Al-Mu'alaq*. Jenis jual beli tersebut merupakan transaksi jual beli yang digantungkan pada suatu transaksi lainnya yang bersyarat. Keberhasilan transaksi ini mengikuti terjadinya suatu hal yang ada dalam ta'liq (syarat) tersebut. Hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli ikan yang dijalankan masyarakat yaitu dalam prakteknya transaksi jual beli yang menjadi tujuan pokok transaksi digantungkan dengan keberhasilan dari masyarakat ketika memancing empang. Masyarakat hanya bisa memiliki ikan yang berhasil ditangkap meskipun dari segi nilai tidak sama atau bahkan dibawah harga yang telah dibayar sebelumnya. Olehnya itu, hal ini menjadi penyebab rusaknya suatu transaksi dikarenakan mengandung unsur *gharar*.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya Gharar, yaitu seperti terkait kuantitas, kualitas, harga dan pada saat penyerahan. Islam pun telah memberikan syarat sahnya jual beli supaya tidak sampai adanya kerusakan terhadap kontrak, diantara syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Takaran yang jelas (objek barang bisa dipastikan dengan jelas dan kesesuaian berat jenis yang ditimbang)
- b. Barang dan nilai harga jelas dan bisa dimaklumi atau tidak boleh majhul (samar ketika akad jual beli)
- c. Tempo waktu tangguh yang dimaklumi
- d. Saling rela diantara kedua belah pihak.

Dalam literature kajian fikih, makna gharar didefinisikan menjadi 3 yaitu, pertama sesuatu yang hasilnya tidak jelas, kedua gharar adalah sesuatu yang belum diketahui spesifikasinya, ketiga gharar mengandung kedua makna tersebut.⁸¹


Meskipun di indikasi bahwa transaksi tersebut mendekati unsur *gharar*, namun hal utama pelarangan suatu transaksi yang mengandung *gharar* adalah apabila menimbulkan kerugian atau adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan dalam hal jual beli. Dalam praktek jual beli ikan dengan sistem voucher mancing ini dilakukan dengan menggunakan dua akad dalam pelaksanaannya. Akad tersebut adalah jual beli dari pihak pemilik empang dikarenakan sistem ini digunakan sebagai upaya dalam memasarkan ikan hasil empang mereka. Dari pihak masyarakat menjalankan akad sewa-menyewa dikarenakan masyarakat membeli voucher mancing tersebut tidak sepenuhnya dengan niat untuk mendapatkan ikan namun untuk menyalurkan kesenangan atau hobi dalam kegiatan memancing. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa keberatan apabila mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan pembayaran yang diberikan karena telah mendapatkan kesenangan dan kepuasan dalam hal memancing. Olehnya itu, meskipun termasuk jual beli namun dalam prakteknya tidak dapat dikategorikan *gharar* sepenuhnya dikarenakan akad yang dilaksanakan tidak sepenuhnya jual beli namun disertai praktek sewa-menyewa.

Praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya di bulisu telah berjalan dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. Jual beli ikan dengan sistem ini dikategorikan sah dari segi terpenuhinya rukun dan syarat akad transaksi jual beli. Meski demikian, terdapat unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang diindikasikan sebagai unsur gharar yang merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam transaksi menurut syariat. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak terjadi dengan dasar kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Akan tetapi dilain sisi terdapat masyarakat yang tidak merasa

⁸¹ Bambang Iswanto, “*Pengantar Ekonomi Islam*”, (Depok: Rajawali Pers, 2022), h.104.

keberatan sama sekali dengan hal ini dikarenakan menganggap kegiatan demikian hanya sebatas untuk menyalurkan hobi dan minat mereka dalam aktivitas memancing. Dengan demikian, keridhaan dan kerelaan kedua pihak dapat tetap teraga sehingga hasil dari suatu transaksi tersebut tidak menimbulkan mudharat bagi pihak tertentu.

Olehnya itu, dari berbagai uraian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya di bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang diakategorikan dah serta tidak termasuk dalam transaksi yang mengandung *gharar*. Akan tetapi jual beli tersebut tidak dapat dikategorikan sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam dikarenakan masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam hal penaksiran kuantitas objek akad serta hasil yang diperoleh oleh pihak yang bertransaksi. Maka jual beli demikian dikategorikan jual beli yang sah menurut syariat Islam sesuai dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun pandangan ulama.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya terkait praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepenuhnya, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Praktel jual beli ikan di empang yang dilakukan antara pemilik empang dengan masyarakat dengan menggunakan sistem voucher mancing sepenuhnya. Sistem ini digunakan pemilik empang dengan tujuan untuk memasarkan hasil empang tanpa harus menjual langsung di pasar. Dalam prakteknya, pemilik empang mempersiapkan sebuah voucher yang dijual secara langsung maupun online disertai ketentuan aturan yang berlaku dan masyarakat membeli voucher tersebut untuk ikut memancing dengan hasil tangkapan yang dapat dibawa pulang. Dari segi akad, sistem ini menggunakan akad jual beli sebagai akad utama dan sewa menyewa sebagai akad dalam pelaksanaannya. Jual beli dengan sistem ini dikategorikan sah dalam hal terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad dalam aktivitas muamalah. Dalam hal kesepakatan, kesepakatan yang berlaku adalah secara tulisan dengan metode klausul baku yaitu pemilik empang telah memberikan informasi terkait ketentuan aturan yang berlaku dan masyarakat hanya memiliki pilihan untuk setuju atau tidaknya ditandai dengan membeli voucher tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepenuhnya dikategorikan sah dalam hal terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Akan tetapi dalam prakteknya ditemukan unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang indikasinya mengacu pada *gharar* yang merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam praktek muamalah. Namun dalam prakteknya tidak sepenuhnya dikategorikan *gharar* dikarenakan

akad yang dilakukan tidak sepenuhnya juaal beli namun disertai akad sewa-menyewa manfaat dalam hal memancing pada pelaksanaannya. Dengan demikian meski tidak mendapatkan kepastian dalam hal hasil, masyarakat tetap mendapatkan atau terpenuhi objek akad dari segi manfaat empang sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dengan pembayaran yang dilakukan.

B. Saran

1. Kepada semua pihak yang terlibat dalam praktek jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya untuk lebih memperhatikan mengenai kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku, baik dari segi rukun, syarat, akad, hingga pada unsur-unsur yang dilarang dalam suatu transaksi jual beli agar tercapai tujuan dari sebuah hukum yaitu untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
2. Kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi penengah terkait dengan permasalahan dalam jual beli ikan di tengah masyarakat. Pemerintah perlu memantau mengenai harga ikan agar harga tetap seimbang sehingga tidak merugikan pemilik empang serta tidak memberatkan masyarakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melanjutkan penelitian ini terkait dengan meninjau praktek jual beli ikan dalam berbagai perspektif baik dari segi hukum maupun pandangan para ulama secara lebih komprehensif. Dengan sadar, peneliti hanya memaparkan sebagian kecil, maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat diteruskan demi upaya untuk memperoleh hasil yang maksimal.
4. Kepada penulis sendiri diharapkan semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh ummat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdullahanaa, “Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah”, Cet. 2, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020.
- Abdussamad, Zuchri, “Metode penelitian kualitatif”. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Anggraini, Betti, et al. eds., “Akad Tabarru Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Aziz, Dadang Abdul, “Tinjauan Hukum Islam Praktek Terhadap Pemancingan Ikan Di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)
- Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, Sulesana, Vol. 12, No. 2, (2018).
- Hasan, Akhmad Farroh, ‘Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)’), Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang and Engkus Kuswandi, ‘Fiqh Jual Beli’, Bandung: Remaja Rosadakarya, 2015.
- Ibnu Majah, Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, “Sunan Ibnu Majah” Juz 2, No.2139, Semarang: ThoHa Putra,t.th..
- Iswanto, Bambang, “Pengantar Ekonomi Islam”, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Juanda, “Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar’i”, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016.
- Juhri, Muhammad Alan, “Relasi Muslim dan Non Muslim Perspektif Tafsir Nabawi dalam Mewujudkan Toleransi, Riwayat: Jurnal Studi hadis, 4.2, (2018).
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. 1, Solo: Tiga Serangkai Pustaka, 2018.
- Muchtar, Evan Hamzah, “Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar”, Jurnal Asy-Syukriyyah, vol. 18, (2017).

- Mudlofar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing Harian Di Wisata Pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022)
- Muslim Bin Hajjaj, “Musnad Shahih Mukhtashar”, Jilid 3, Cet Darul Ihya At Turats Bairut,t.th.
- Ningsih, Prilia Kurnia, “Fiqh Muamalah”, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Pane, Ismail, et al. eds., “Fiqh Muamalah Kontemporer”, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Rafsanjani, Haqiqi, “Akad Tabarru“ Dalam Transaksi Bisnis”, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 (2016).
- Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rusdi, M Ali, “Fiqh Muamalah Kontemporer”, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Said, Suarning, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ibadah”, DIKTUM: Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol.15, No.1, (2017)
- Shihab, M. Quraish, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, Vol.1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, Vol.3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, Vol.9, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, Vol.11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shobirin Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3.2 (2016).

- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, "Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi", Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Subairi, "Fiqh Muamalah", Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Syaikhu, Ariyandi, 'Norwili, "Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Muamalah", Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syaikhu, et al. eds., "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer", Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani, "Hukum Islam". Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ulfiana, Uci, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)" (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)
- Wahab, Muhammad Abdul, "Gharar dalam Transaksi Modern", Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Yazid, Muhammad, "Fiqh Muamalah Ekonomi Islam", Surabaya: Intiyaz, 2017.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/voucher> (24 Mei 2024)
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/voucher> (24 Mei 2024)
- <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/empang/> (24 Mei 2024)



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1858/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 Juli 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUFTIHATUL RAHMA
Tempat/Tgl. Lahir : BILA, 16 Mei 2002
NIM : 2020203874234030
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BILA, TAPPORANG, KEC. BATULAPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN EMPANG DENGAN SISTEM VOUCHER MANCING SEPUASNYA DIDESA BULISU KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0422/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-07-2024 atas nama MUFTIHATUL RAHMA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0823/RT Teknis/DPMPPTSP/07/2024, Tanggal : 11-07-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0424/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2024, Tanggal : 11-07-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
 - 3. Nama Peneliti : MUFTIHATUL RAHMA
 - 4. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya Di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-01-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
KELURAHAN KASSA**

Jl. Poros Bamba - Bilajeng Kode Pos 91253 Bamba

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 150 / KK / VII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUDY HARTONO**
Jabatan : Lurah Kassa
Alamat : Bamba, Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa.

Menerangkan bahwa :

Nama : **MUFTIHATUL RAHMA**
NIM : 2020203874234030
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Syariah Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Bila, Desa Tapporang, Kec. Batulappa, Kab. Pinrang.

Telah melakukan Penelitian dan Pengambilan Data di wilayah Lingkungan Bulisu Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa pada tanggal 08 Juli 2024 s/d 24 Agustus 2024 dalam rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN EMPANG DENGAN SISTEM VOUCHER MANCING SEPULASNYA DI LINGKUNGAN BULISU KELURAHAN KASSA KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG.”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUFTIHATUL RAHMA
 NIM : 2020203874234030
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
 PRAKTEK SEWA EMPANG DENGAN SJSTEM
 VOUCHER MANCING SEPULASNYA DI DESA
 BULISU KECAMATAN BATULAPPA
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pemilik Empang / Pengelolah Empang

1. Sejak kapan anda mengelolah Empang?
2. Apakah anda pemilik Empang ini?
3. Ikan apa saja yang anda budidayakan pada Empang ini dan mengapa anda memilik jenis ikan tersebut?
4. Ketika musim panen tiba, bagaimana cara anda dalam memasarkan ikan anda?

PAREPARE

5. Bagaimana ketentuan akad yang anda gunakan ketika memasarkan hasil empang anda?
6. Mengapa anda memilih untuk menyewakan Empang anda dengan sistem voucher mancing sepuasnya?
7. Bisakah anda jelaskan secara spesifik tentang sistem voucher mancing sepuasnya yang anda gunakan?
8. Berapa rincian biaya dan waktu yang diberikan ketika orang menyewa Empang anda untuk memancing?
9. Apakah ikan yang mereka dapatkan bisa mereka bawa pulang?

Wawancara untuk Pembeli / Penyewa empang

1. Sejak kapan anda meminati kegiatan mancing seperti ini?
2. Apa alasan anda meminati kegiatan mancing yang menggunakan sistem seperti ini?
3. Apakah anda telah mengetahui semua peraturan yang berlaku sebelum memancing?
4. Bagaimana pendapat anda tentang sistem voucher mancing sepuasnya?
5. Apakah anda puas dengan sistem voucher mancing ini?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004



Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP. 19740110 200604 1 008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RASMAN


Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : Billa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muftihatul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1, Juli, 2024


(.....Rasman.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *AWI*

Pekerjaan : *PETANI*

Alamat : *Bila*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muftihatul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1 Juli 2024

(*Awi*)
Awi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH ALI

Pekerjaan : Petani

Alamat : bila

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muftihatul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1 Juli 2024

(*Muh Ali*)
MUH ALI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Zainuddin-Prasa*


Pekerjaan : *Petani*

Alamat : *Bulisu*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muftihatul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2, *Agst*, 2024


(*Zainuddin-Prasa*)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmud


Pekerjaan : petani

Alamat : bulisu

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muftihatul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Juli 2024


(.....Mahmud.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali imran

Pekerjaan : petani

Alamat : Bulisu

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muftihatul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”.
Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 2 Juni 2024

(.....
Ali-imran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Jufri


Pekerjaan : PETANI

Alamat : Bila

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muftihatul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3, Juli, 2024


(...M. Jufri...)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *sudirman*

Pekerjaan : *Petani*

Alamat : *Bulu*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muftihatul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Desa Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 Juli 2024

(.....
Sudirman.....)

PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pemilik Empang



Wawancara dengan Mahmud di Bulisu pada tanggal 2 Juli 2024



Wawancara dengan Zainuddin Basa di Bulisu pada tanggal 2 Juli 2024



Wawancara dengan Ali Imran di Bulisu pada tanggal 2 Juli 2024



Wawancara dengan Masyarakat / Pembeli



Wawancara dengan M. Jufri di Bulisu pada tanggal 3 Juli 2024



Wawancara dengan Muh. Ali di Bulisu pada tanggal 1 Juli 2024




Wawancara dengan Rasman di Bulisu pada tanggal 1 Juli 2024



Wawancara dengan Awi di Bulisu pada tanggal 1 Juli 2024



Wawancara dengan Sudirman di Bulisu pada tanggal 3 Juli 2024



BIOGRAFI PENULIS



MUFTIHATUL RAHMA NIM: 2020203874234030 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir pada tanggal 16 Mei 2002 di Pinrang dan sekarang tinggal di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Sulawesi Selatan. Anak Tunggal dari pasangan Riming dan Nurbaya. Pendidikan penulis dimulai dari TK RA DDI Bila pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar SD Negeri 118 pada tahun 2008-2014, kemudian di lanjutkan pada tingkat menengah pertama di SMP 2 Patampanua pada tahun 2014-2017, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat menengah atas di SMKN 4 Pinrang pada tahun 2017-2020 dan pada akhir 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam yakni Institut Negeri (IAIN) Parepare dengan menepuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu (S1), dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2024 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Empang dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Bulisu Kecamatan Batulappa".